



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

N a m a : **ALEXS Alias BAPAK KLARA;**  
Tempat lahir : Malolo;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 7 September 1967;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batuisi Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;  
-----
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;  
-----
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;  
-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;  
-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 April 2024

Halaman 1 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, bernama Rustam Timbonga, SH.,MH, Ester Sambo Pailin, SH.,MH, Junjung M.P. Timbonga, SH, Yultan Podo, SH dan Muh. Ali Nurdin, SH, para Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "ADVOKAT RUSTAM TIMBONGA & PARTNERS" alamat kantor di Jalan Husni Thamrin No. 52, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK.Pid.Sus/Adv.Rst/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/52/HK.02/SK/3/2024/PN Mam, tanggal 28 Maret 2024; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam., tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam., tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ALEXS Alias BAPAK KLARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXS Alias BAPAK KLARA dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan**

Halaman 2 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dengan masa Penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menghukum Terdakwa ALEXS Alias BAPAK KLARA untuk membayar  
denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** Subsidair **6**  
**(Enam) Bulan** kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam  
Rutan Kelas IIB Mamuju; -----

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu  
Rupiah) Masing-masing Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam  
Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.20.000.000,00 (Dua  
Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar;  
-----

2) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu  
Rupiah) masing-masing Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)  
dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.40.000.000,00  
(Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar;  
-----

3) 1 (Satu) Unit Hp Merk Iphone 13 Pro Nomor Model MLVP3PA/A  
Nomor Seri YM0GC4WYRX Warna Sierra Blue; -----

4) 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme Model RMX3636 Warna Kuning  
Emas;

**Dirampas untuk Negara;** -----

5) 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening  
3900998227 atas nama JALALUDDIN DUKA, S.Sos,M.Si; -----

6) 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil Toyota Harrer  
senilai Rp.23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta);  
-----

7) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Belanja Modal Dinas Pendidikan  
TA. 2023;  
-----

8) 1 (Satu) Rangkap Catatan Pribadi yang ditulis pada Dokumen  
Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar  
Semester I Tahun Pelajaran 2022/2023; -----

Halaman 3 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati Nomor 188.45/439/KPTSP/IX/2021, tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;

10) 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JALALUDDIN DUKA;

**Dikembalikan kepada Jalaluddin Duka, S. Sos., M.Si;** -----

11) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 005/005PPKSD/PERJANJIAN-RKB/7/2023, tanggal 21 Juli 2023; -----

**Dikembalikan kepada Purnama S.Pd;** -----

12) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Hitam Pass 777778 lengkap dengan SIM, KTP, ATM BRI dan ATM BNI;

**Dikembalikan kepada Irwan Karim, S.Pi., M.Si;** -----

13) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023; -----

14) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pekerjaan Rehabilitasi RKB SD INP KAKULASSANG Tahun Anggaran 2023, tanpa tanggal dan dibuat dan ditanda tangani PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju  
IRWAN KARIM, S.Pi.;

15) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, kegiatan Rehabilitasi RKB (DAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023;

16) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; ---

17) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Uang Muka (30%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; ---

Halaman 4 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**18)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin I (35%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; ---

**19)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin II (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; ---

**20)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang , pada tanggal 2 Januari 2023; -----

**21)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Nomor 890/69/II/2023/DIKPORA, tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Januari 2023; -----

**22)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-51/PK/2023 tanggal 18 April 2023, hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA. 2023; -----

**23)** 1 (Satu) Lembar Permintaan Pertemuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si, tanggal 17 Juli 2023; -----

**24)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pengantar dari Kepala BPBJ Setda Kabupaten Mamuju perihal Daftar paket yang telah ditender Nomor 238/ /VII/2023/BPBJ, tanggal 20 Juli 2023; -----

**25)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Reviu Atas Laporan Pemilihan Penyedia Dana DAK dan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor 001/PPKDIKPORA/BA/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023; -----

**26)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

Halaman 5 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/380/IX/2021/BKPP, tanggal 30 September 2021; -----

28) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dengan Daftar Lampiran JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

29) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

30) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/622/XII/2021/BKPP, tanggal 31 Desember 2021; -----

31) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/568/KPTS/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 dengan Daftar Lampiran IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

32) 1 (Satu) Rangkap Surat Bupati Mamuju Nomor 01.01/1634/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 hal Pemberitahuan batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023; -----

33) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13 - 01, tanggal 30 Januari 2023 menetapkan JALALUDDIN, S.Sos menjadi Pegawai Negeri Sipil; -----

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju melalui Irwan Karim, S.Pi; -----**

34) 1 (Satu) Unit HP Merk Realme Tipe RMX3890 Warna Abu-Abu; -----

**Dirampas untuk Negara; -----**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ALEX Alias PAPAK KLARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang

Halaman 6 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan

kepadanya;

- 
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
  3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; -----
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan pemidanaan yang sering-ringannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-06/P.6.10/Ft.1/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **ALEXS Alias BAPAK KLARA** selaku penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam rentang waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di rumah Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang** yakni Terdakwa ALEXS Alias BAPAK KLARA selaku penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 **memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yakni Pemberian atau janji kepada Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Halaman 7 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 merangkap Pengguna Anggaran kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2023 berupa Pemberian sejumlah uang dari Terdakwa Alex Alias Bapak Clara sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, khususnya Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu dengan maksud agar Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si melakukan tindakan dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran agar Alex Alias Bapak Clara dapat bertindak selaku penyedia/pelaksana kegiatan pada kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber dananya serasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si berkewajiban untuk mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si diangkat selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003; -----
- Bahwa Jalaluddin Duka S.Sos, M.Si pada tahun 2023 diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten mamuju, Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati selaku pemegang

Halaman 8 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; -----

- Bahwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si berkewajiban untuk : mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1)); -----

- Bahwa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, terdapat kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 43 paket;

- Bahwa paket pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar tersebut diproses dengan terlebih dahulu melalui proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa sebelum paket pekerjaan tersebut dimulai, Jalaluddin Duka S. Sos.,M.Si bertemu dengan para rekanan yang berminat untuk ikut dalam pelelangan dan menjadi rekanan atau pelaksana kegiatan pada paket dimaksud, diantara penyedia/ rekanan yang berminat tersebut adalah Alex Alias Bapak Clara, Alex Alias Bapak Clara bertemu dengan Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si setelah difasilitasi oleh Syafaruddin Yahya Alias Kaco Beber; --

- Bahwa saat Alex Alias Bapak Clara dan Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si Jalaluddin bertemu sekitar tahun 2022, Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang dipimpinnya apabila Alex dapat menyerahkan sejumlah uang kepada Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si; -----

- Bahwa Alex Alias Bapak Clara menyetujui permintaan Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si, sehingga Alex Alias Bapak Clara menjanjikan akan menyerahkan sejumlah uang tersebut, yang selanjutnya oleh Terdakwa Alex Alias Bapak Clara beberapa waktu kemudian menyerahkan secara langsung dan tunai kepada Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si uang sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluha Juta Rupiah), akan tetapi sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2022 Alex Alias Bapak Clara tidak mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023, Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si dan Alex Alias Bapak Clara kembali bertemu dan Jalaluddin Duka S. Sos, M. si kembali menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023. Alex Alias Bapak Clara selanjutnya mengatakan kepada Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si bahwa dirinya mempunyai adik yakni Purnama selaku direktur CV. Sikamasei yang ikut dalam pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa dirinya akan mengatur paket tersebut agar CV. Sikamasei dapat bertindak sebagai penyedia/pelaksana, sehingga nantinya Alex Alias Bapak Clara dapat mengerjakan paket rehabilitasi kelas tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei; -----

- Bahwa Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si kemudian memerintahkan kepada Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si Bin Abd Karim yang bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas SD, termasuk Paket Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 untuk menghubungi April Ashari Hardi Alias Chali yakni Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk memberikan daftar penyedia/rekanan/calon pelaksana pekerjaan paket Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas yang sumber anggarannya berasal dari dana DAK sesuai keinginan Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut, padahal Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si seharusnya berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 angka (1) : "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun

Halaman 10 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”; -----

- Bahwa selanjutnya April Ashari Hardi Alias Chali, melaksanakan proses lelang dengan meminta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; -----

- Bahwa dari daftar paket kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kelas SD yang jumlah keseluruhannya sebanyak 43 paket yang diberikan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si Bin Abd Karim kepada April Ashari Hardi Alias Chali, terdapat 16 paket yang penyedia/rekanan tidak sesuai dengan kehendak/keinginan Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si; -----

- Bahwa untuk itu Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si meminta kepada Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk mengundang penyedia/rekanan yang dimenangkan oleh Pokja dan kemudian meminta kepada para pemenang tersebut menghadirkan tenaga ahli yang dimasukkan dalam penawaran pada proses lelang pekerjaan dimaksud, dan apabila pemenang lelang tersebut tidak dapat menunjukkan tenaga ahlinya maka Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si akan memerintahkan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk membatalkan pemenang lelang tersebut dan memberikan paket pekerjaan tersebut kepada pemenang cadangan; -----

- Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yakni Agustus sampai dengan Desember 2023, Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Alex Alias Bapak Klara, sebagai bagian dari Hadiah atau Janji yang disepakati antara Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si dan Alex Alias Bapak Clara yaitu Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal tersebut di atas, Alex bersama dengan Purnama yang telah menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 menemui Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si di rumahnya dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai bagian dari perjanjian pemberian sejumlah uang karena Jalaluddin Duka S.Sos.,M.Si telah berhasil mengatur Paket Pekerjaan rehabilitasi SD Kakullasan Kecamatan Tommo untuk dikerjakan oleh Penyedia/Rekanan/CV. Sikamasei yang dilaksanakan oleh Alex Alias Bapak Klara; -----

- Bahwa sesaat setelah penyerahan uang tersebut terjadi, datang petugas Kepolisian Polda Sulawesi Barat mengamankan Jalaluddin Duka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,M.Si bersama dengan Alex Alias Bapak Clara untuk diproses lebih lanjut; -----

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi;**

-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi FACHRUL JIHAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

-----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

-----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 20.00 WITA yang mendatangi rumah milik saksi Jalaluddin Duka tepatnya di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju setelah tiba di rumah tersebut saksi masuk lewat pintu dapur kemudian saksi melihat saksi Jalaluddin Duka, saksi Alwi (Kepala Lingkungan Kurungan Bassi), saksi Baharuddin Jalil (Kepala Lingkungan Baka), saksi Kunu, saksi Maga dan Terdakwa Alex yang berada dalam rumah kemudian saksi membuat teh panas dan duduk di sekitar ruang dapur sekitar satu jam kemudian Petugas datang dan langsung masuk ke dalam rumah mengamankan Terdakwa Alex dan

Halaman 12 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



saksi Jalaluddin Duka setelah itu Petugas menuju ke ruang kamar milik saksi Jalaluddin Duka untuk memeriksa dan menemukan beberapa uang yang berada di dalam kamar tersebut setelah itu petugas mengamankan uang tersebut dan kami di bawa ke Kantor Polisi tersebut; -----

➤ Bahwa jumlah orang yang berada dalam rumah saksi Jalaluddin Duka sebanyak 7 (Tujuh) orang yaitu saksi Jalaluddin Duka, saksi Alwi (Kepala Lingkungan Kurungan Bassi), Baharuddin Jalil (Kepala Lingkungan Baka), saksi Kunu, saksi Maga, Terdakwa dan saksi; -----

➤ Bahwa posisi saksi dengan saksi Maga berada di dapur pada saat Petugas Kepolisian Polda Sulbar masuk ke dalam rumah milik saksi Jalaluddin Duka tersebut; -----

➤ Bahwa posisi saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa berada di ruang tamu dalam rumah pada saat Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah milik saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan antara saksi Jalaluddin Duka dengan Terdakwa saat berada di ruang tamu tersebut; -----

➤ Bahwa jarak saksi sekitar 10 (Sepuluh) meter dengan saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa saat berada di ruang tamu tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui saksi Jalaluddin Duka berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatannya sekarang ini sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju dimana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju.selama 2 (Dua) Tahun; -----

➤ Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke rumah saksi Jalaluddin Duka adalah untuk bertemu dengan Pak Kunnu dan Pak Maga membahas masalah Pencalonan Legislatif Partai Demokrat Sdri. Mutia Maharani (Anak Kandung saksi Jalaluddin Duka); -----





➤ Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa ke rumah saksi  
Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui nominal uang yang diamankan  
Petugas Kepolisian Polda Sulbar di dalam rumah milik saksi  
Jalaluddin Duka tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak  
keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi A L W I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar  
keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait  
dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi  
Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal  
3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi  
Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga  
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi  
Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa adapun yang menemukan saksi Jalaluddin Duka  
menerima uang yang diduga uang suap dari Terdakwa yakni Penyidik  
Tipikor Polda Sulbar;

➤ Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan  
dan menemukan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta  
Rupiah) yang diakui Terdakwa bahwa dirinya telah menyerahkan uang  
sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi  
Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa orang yang berada dalam rumah saksi Jalaluddin Duka  
sebanyak 7 (Tujuh) orang yaitu saksi Jalauddin Duka, saksi  
Baharuddin, saksi Kunu, 2 (Dua) orang yang ada di dapur namun  
saksi tidak kenali dan Terdakwa;



➤ Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi Jalaluddin Duka;

-----  
➤ Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi Jalaluddin Duka, saat itu saksi berada di ruang tamu; -----

➤ Bahwa ruang tamu saksi Jalaluddin Duka terbagi menjadi dua yang mana ruang tamu pertama tempat sofa dan ruang tamu yang kedua yang posisinya agak di atas sekitar 1 (Satu) meter dimana di ruangan tersebut terdapat meja agak panjang dan beberapa kursi dari kayu serta terdapat alat musik dimana di ruang tamu yang agak tinggi tersebut saksi Jalaluddin Duka berbincang dengan Terdakwa dan disitulah terjadi penyerahan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi Jalaluddin Duka, karena hanya di tempat tersebut mereka bertemu dan berbicara berdua; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara saksi Jalaluddin Duka dengan Terdakwa pada saat berada di ruang tamu tersebut;

-----  
➤ Bahwa saksi bersama dengan saksi Baharuddin Jalil dan saksi Kunu;

➤ Bahwa jarak saksi dengan saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa saat itu yakni sekitar 4 (Empat) meter;

-----  
➤ Bahwa tidak ada penghalang yang membatasi saksi dengan tempat saksi Jalaluddin Duka saat bersama dengan Terdakwa pada saat itu;

-----  
➤ Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Baharuddin Jalil ke rumah saksi Jalaluddin Duka, kemudian saat kami tiba di rumah tersebut kami bertemu dengan saksi Jalaluddin Duka dan saksi Kunu, kemudian kami diajak ke ruang tamu untuk bercerita, saat kami sedang ngobrol di ruang tamu sekitar 30 (Tiga Puluh) menit datang Terdakwa beserta seorang wanita yang saksi tidak kenal, dimana Terdakwa lewat pintu ruang tamu kemudian seorang teman wanitanya



tersebut lewat pintu belakang, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa menyalami saksi, saksi Baharuddin Jalil, saksi Kunu serta saksi Jalaluddin Duka, kemudian saksi Jalaluddin Duka mengarahkan Terdakwa, untuk bergeser ke ruang tamu sebelah atas tersebut. Kemudian di ruang tamu tempat sofa biru tinggal saksi, saksi Baharuddin Jalil dan saksi Kunu kemudian beberapa waktu kemudian wanita yang datang bersama Terdakwa tersebut minta pamit ke kami untuk pulang setelah itu sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian datanglah pihak Kepolisian dari Polda Sulbar yang melakukan Penangkapan serta Penggeladahan dan hasil Penggeledahan pihak Kepolisian menemukan uang lalu pihak Kepolisian tersebut memanggil saksi dan saksi Baharuddin Jalil untuk diperlihatkan uang tersebut, dimana uang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yakni uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 4 (Empat) ikat dan uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 4 (empat) ikat. Kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengakui jika dirinya telah menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi Jalaluddin Duka dan saksi Jalaluddin Duka mengakui telah menerima uang dari Terdakwa. Kemudian saat itu pihak Kepolisian membawa uang tersebut dan saksi Jalaluddin Duka beserta Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada saksi  
Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa saksi mengetahui saksi Jalaluddin Duka adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui sebelumnya saksi Jalaluddin Duka menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju, saksi Jalaluddin Duka menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan tujuannya ke rumah saksi Jalaluddin Duka yakni hanya untuk membahas terkait anaknya yang



mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi ke rumah saksi Jalaluddin Duka bersama dengan saksi Baharuddin Jalil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**3. Saksi BAHARUDDIN DJALIL Alias BAPAK SUMI Bin Alm JALIL,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa tujuan saksi bersama dengan saksi Alwi mendatangi rumah saksi Jalaluddin Duka adalah untuk berkoordinasi dengan saksi Jalaluddin Duka terkait dengan anak kandung dari saksi Jalaluddin Duka yang akan menjadi Anggota Legislatif Kabupaten Mamuju sehingga saksi bersama dengan saksi Alwi bersedia untuk memfasilitasi pertemuan antara warga di Lingkungan saksi dengan anak dari saksi Jalaluddin Duka yang akan mencalonkan Legislatif tersebut; -----

➤ Bahwa pada Pukul 20.00 WITA saksi bersama dengan saksi Alwi berkunjung ke rumah saksi Jalaluddin Duka kemudian saksi masuk lewat pintu dapur kemudian saksi masuk dan duduk di kursi ruang tamu bersama dengan saksi Alwi, saksi Kunu, saksi Jalaluddin Duka dan kami pun bercerita pada saat itu sedangkan saksi Maga dan saksi Fachrul duduk di kursi Makan, selanjutnya berselang 30 (Tiga Puluh) menit kemudian datang terdakwa yang langsung naik ke atas ruang rapat dan menyusul saksi Jalaluddin Duka yang juga naik ke ruang rapat dan mereka berdua bercerita, kemudian pada saat itu juga saksi melihat ada seorang perempuan yang berdiri di dekat pintu



kamar saksi Jalaluddin Duka, kemudian berselang 5 (Lima) menit kemudian saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa turun dari ruang rapat, kemudian saksi tidak mengetahui lagi dimanakah keberadaan dari saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa serta perempuan tersebut. Selanjutnya berselang 2 (Dua) menit datang Petugas Kepolisian dan langsung masuk ke rumah saksi Jalaluddin Duka kemudian melakukan Penggeledahan di rumah tersebut, selanjutnya berselang 5 (Lima) menit kemudian di dapati 2 (Dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang satunya berisi sejumlah uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu) sebanyak 4 (Empat) ikatan dan 1 (Satu) kantong plastik hitam lainnya yang berisi uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikatan yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar saksi Jalaluddin Duka tepatnya di dalam laci lemari selanjutnya saksi melihat saksi Jalaluddin Duka bersama dengan Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian dan saksi juga langsung pulang ke rumah; -----

➤ Bahwa setelah uang tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang memberikan uang tersebut kepada saksi Jalaluddin Duka senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan menemukan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang diakui Terdakwa bahwa dirinya telah menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa orang yang berada dalam rumah saksi Jalaluddin Duka yaitu saksi Jalaluddin Duka, saksi Maga, saksi Fachrul, saksi Kunu dan Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi tidak mendengar apakah yang dibicarakan oleh Terdakwa dan saksi Jalaluddin Duka pada saat duduk bersama di ruang rapat; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Jalaluddin Duka pada saat mereka berdua duduk bersama di ruang rapat; -----





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**4. Saksi ANDI NEGARA D. PANINGARAN Alias MAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;  
-----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa tugas pokok fungsi saksi selaku Operator Tim Sukses dari Calon Legislatif DPRD Kabupaten Mamuju yakni Sdri. MUTIA anak kandung dari saksi Jalaluddin Duka yakni menginput data masyarakat yang dikumpulkan oleh Tim Sukses;  
-----

➤ Bahwa saksi kenal dengan saksi Jalaluddin Duka, dimana dirinya sekarang menjabat selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;  
-----

➤ Bahwa awalnya sekitar Pukul 20.00 WITA, saksi tiba di rumah saksi Jalaluddin Duka dimana rumah tersebut adalah tempat Posko Pemenangan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Mamuju yakni Sdri. MUTIA (anak kandung dari saksi Jalaluddin Duka). Saksi datang kesana dengan maksud untuk menginput data masyarakat yang telah dikumpulkan oleh Tim Sukses, kemudian tidak berselang lama saksi tiba di rumah saksi Jalaluddin Duka, saksi melihat Kepala Lingkungan Baka yakni saksi Baharuddin Jalil dan Kepala Lingkungan Kurungan Bassi yakni saksi Alwi juga tiba di kediaman saksi Jalaluddin Duka; ----



- Bahwa beberapa menit kemudian saksi masuk ke dapur untuk membuat kopi dan kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan bertanya kepada saksi "*dimana Pak JALAL*" saksi menjawab "*ada di depan*", kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur untuk beranjak menemui saksi Jalaluddin Duka di ruang tamu dan saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan saksi Jalaluddin Duka di ruang tamu; -----
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 WITA, saksi melihat beberapa orang yang saksi tidak kenal yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polda Sulawesi Barat memasuki rumah saksi Jalaluddin Duka melakukan Penggeledahan. Saksi dan semua orang yang berada di dalam rumah tersebut menyaksikan Penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sulawesi Barat; -----
- Bahwa sesaat sebelum Anggota Kepolisian Polda Sulawesi Barat datang ke rumah saksi Jalaluddin Duka, bahwa yang berada di dalam rumah tersebut yakni saksi sendiri, saksi Jalaluddin Duka, Terdakwa, saksi Fachrul, saksi Alwi selaku kepala lingkungan Kurungan Bassi dan saksi Baharuddin selaku Kepala Lingkungan Baka serta saksi Kunu; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi saksi mengetahui latar belakang dari Terdakwa, dimana Terdakwa bersebelahan kampung dengan kampung saksi. Terdakwa dikenal dengan panggilan Papa Clara dan yang saksi ketahui bernama Alexs Alias Papa Clara merupakan pekerja Penambang emas di Desa Karataun Kecamatan Kalumpang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa datang menemui saksi Jalaluddin Duka; -----
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dapur bersama dengan saksi Fahrul kemudian saksi melihat Terdakwa masuk melalui pintu dapur menuju ke ruang tamu, dan setelah itu sepintas saksi melihat Terdakwa dan saksi Jalaluddin Duka sedang berbincang di ruang tamu; -----
- Bahwa adapun yang saksi ketahui barang yang ditemukan pada saat Anggota Kepolisian Polda Sulawesi Barat pada saat melakukan Penggeledahan yakni barang berupa uang yang saksi



tidak ketahuinya; jumlahnya;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Jalaluddin Duka masih berada di ruang tamu pada saat Anggota Kepolisian Polda Sulbar datang ke rumah saksi Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa jarak antara saksi yang berada di dapur dengan saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa yang berada di ruang tamu lebih kurang sekitar 7 (Tujuh) meter; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**5. Saksi SAFARUDDIN YAHYA Alias KACO BEBER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan saksi Jalaluddin Duka karena merupakan keluarga saksi yang bekerja sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju sedangkan Terdakwa, saksi juga kenal sejak lama ketika yang bersangkutan masih bersekolah SMEA Mamuju dan bekerja sebagai Kontraktor namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

➤ Bahwa saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa pernah bekerjasama dalam kegiatan proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun 2022 dan Tahun 2023;

➤ Bahwa saksi yang pertemuan antara saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa di Rumah makan Sambalutta untuk membahas masalah Proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju karena pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Jalaluddin Duka masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa awalnya sekitar pada tahun 2022 (saksi sudah lupa waktunya yang tepat) saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk berbincang selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa *"mau ko kerja proyek, saya bisa pertemuan kamu dengan Kadis Pendidikan Kabupaten Mamuju yaitu pak Jalaluddin Duka"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"oke, ayomi besok sore saja kita ketemu dengan pak Jalaluddin Duka"* dan kami sepakat akan bertemu saksi Jalaluddin Duka esok hari;

➤ Bahwa pada esok harinya sesuai janji saksi bersama Terdakwa bertemu, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa *"panggil pak JALALUDDIN DUKA makan siang di warung SAMBALUTTA"* selanjutnya saksi menghubungi saksi Jalaluddin Duka melalui via Handphone dan mengajaknya untuk makan siang di rumah makan Sambalutta Kabupaten Mamuju kemudian dijawab oleh saksi Jalaluddin Duka *"Oke, Tunggu saya di situ"*;

➤ Bahwa berselang sejam kemudian saksi Jalaluddin Duka datang menemui saksi dan Terdakwa di rumah makan Sambalutta Kabupaten Mamuju kemudian kami makan selanjutnya saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa berbicara tentang proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju setelah itu saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa yang langsung berhubungan;

➤ Bahwa beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan kepada saksi agar menyampaikan kepada saksi Jalaluddin Duka untuk membuat kwitansi terkait penyerahan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) selanjutnya saksi menyetujui hal tersebut;

➤ Bahwa keesokan harinya saksi mendatangi saksi Jalaluddin Duka dan menyampaikan bahwa *"mau dibuatkan kwitansi pak ALEX terkait penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)"* selanjutnya saksi Jalaluddin Duka menyetujui hal tersebut

Halaman 22 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuat kwitansi yang isinya pinjaman sementara sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa setelah kwitansi tersebut diserahkan oleh saksi Jalaluddin Duka kepada saksi, lalu saksi membawa dan memperlihatkan kwitansi tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi memperlihatkan kwitansi tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi agar menyimpan kwitansi tersebut;

-----  
➤ Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa pernah juga menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Jalaluddin Duka yang kemudian saksi serahkan ke Terdakwa namun Terdakwa meminta saksi yang menyimpannya namun Kwitansi tersebut telah hilang dan tercecer;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa dijanjikan Proyek Pembangunan SD Kakullasan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023 oleh saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa datang menemui saksi Jalaluddin Duka;

-----  
➤ Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengerjakan Proyek Pembangunan SD Kakullasan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023;

-----  
➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang baik dari Terdakwa maupun saksi Jalaluddin Duka;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**6. Saksi ISRA YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka; -----
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi Jalaluddin Duka berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatannya sekarang ini sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju dimana sebelumnya saksi Jalaluddin Duka pada tahun 2023 menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju selama 2 (Dua) tahun; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa terkait Paket Pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan Paket Pekerjaan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Paket Pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan juga tidak mengetahui siapa pelaksana kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa terkait Paket Pekerjaan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemenang lelang proyek SD Kakullasan adalah CV. SIKAMASEI; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika Direktris CV. SIKAMASEI adalah orang yang bernama Purnama; -----
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan CV. SIKAMASEI melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju yang bersumber dari DAU

Halaman 24 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2023; -

➤ Bahwa saksi pernah bertemu dengan Direktris CV. SIKAMSEI yang \_\_\_\_\_ bernama \_\_\_\_\_ Purnama;

➤ Bahwa adapun yang disampaikan saksi Purnama kepada saksi pada saat bertemu di Warkop bahwa adakah yang mau tayang paket dan saksi bilang kepada saksi Purnama “masuk saja di LPSE Diknas Kabupaten Mamuju”; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**7. Saksi MUH. SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menyaksikan pada saat Anggota Ditreskrimsus Polda Sulbar melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah saksi Jalaluddin Duka karena juga turut serta dalam operasi tangkap tangan di \_\_\_\_\_ rumah \_\_\_\_\_ saksi \_\_\_\_\_ Jalaluddin \_\_\_\_\_ Duka; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi saya melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah saksi Jalaluddin Duka berdasarkan SPRIN DIRESKRIMSUS Nomor Sprin/165/XII/2023/DITRESKRIMSUS, Tanggal 18 Desember 2023; -----
- Bahwa bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi kegiatan jual beli proyek di Dinas Pendidikan, selanjutnya kami menindaklanjuti laporan tersebut dan benar pada saat kami melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah saksi Jalaluddin Duka, kemudian kami mendapatkan sejumlah uang yang tersimpan di dalam laci lemari dalam kamar saksi Jalaluddin Duka; -----
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim mendapati saksi Jalaluddin Duka bersama dengan 6 (Enam) orang yang saksi tidak kenal identitasnya; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah uang yang ditemukan di dalam lemari kamar saksi Jalaluddin Duka, namun yang saksi lihat pada saat itu bahwa uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik hitam dan uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik hitam yang lain dan setelah di Kantor Polisi kemudian dilakukan penghitungan terhadap uang tersebut, dan ternyata Jumlah uangnya adalah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut tersimpan dalam laci lemari yang sama; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang membawa uang tersebut namun setelah di Kantor Polisi barulah mengetahui bahwa yang membawa uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik hitam adalah Terdakwa sedangkan sisanya tidak mengetahui siapa yang membawa uang tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa kepada saksi bahwa uang tersebut diberikan kepada saksi Jalaluddin

Halaman 26 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Duka sebagai sisa dari Fee atas pekerjaan Proyek Sekolah yang terletak di Desa Kakullasan Kecamatan Tommo yang diberikan oleh saksi Jalaluddin Duka kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa jumlah Fee yang diminta oleh saksi Jalaluddin Duka kepada Terdakwa adalah sebesar 17% (Tujuh Belas Persen) dari Pagu Proyek; -----

➤ Bahwa yang dikenal pada saat itu hanya saksi Jalaluddin Duka sedangkan 6 (Enam) orang lainnya tersebut saksi tidak mengenalinya dan nanti setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui identitasnya yakni Terdakwa; saksi Kunnu, saksi Maga, saksi Fachrul, saksi Baharuddin dan saksi Alwi; -----

➤ Bahwa profesi dari saksi Jalaluddin Duka adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju dan sekarang jabatannya adalah sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju, sedangkan adapun profesi dari Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**8. Saksi RIYAN ADNAN WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana korupsi Suap menyuap terkait dengan Paket Kegiatan Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.30 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menyaksikan pada saat Anggota Ditreskrimsus Polda Sulbar melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah saksi Jalaluddin Duka karena saksi juga turut serta dalam operasi tangkap tangan di rumah saksi Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa dasar saksi melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah saksi Jalaluddin Duka adalah berdasarkan SPRIN DIRESKRIMSUS Nomor Sprin/165/XII/2023/DITRESKRIMSUS, Tanggal 18 Desember 2023;

➤ Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi kegiatan jual beli proyek di Dinas Pendidikan, selanjutnya kami menindaklanjuti laporan tersebut dan benar pada saat kami melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah saksi Jalaluddin Duka, kemudian kami mendapatkan sejumlah uang yang tersimpan di dalam laci lemari dalam kamar saksi Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa pada saat itu didapati saksi Jalaluddin Duka bersama dengan 6 (Enam) orang yang saksi tidak kenal identitasnya;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah uang yang ditemukan di dalam lemari kamar saksi Jalaluddin Duka, namun yang saksi lihat pada saat itu bahwa uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkusan kantong plastik hitam dan uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkusan kantong plastik hitam yang lain dan setelah di Kantor Polisi kemudian dilakukan penghitungan terhadap uang tersebut, dan ternyata Jumlah uangnya adalah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah); -----

Halaman 28 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





➤ Bahwa uang tersebut tersimpan dalam laci lemari yang sama;

-----  
➤ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang membawa uang tersebut namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang membawa uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkusan kantong plastik hitam adalah Terdakwa sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui siapa yang membawa uang tersebut; -----

➤ Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa kepada saksi bahwa uang tersebut diberikan kepada saksi Jalaluddin Duka sebagai sisa dari Fee atas pekerjaan proyek sekolah yang terletak di Desa Kalkulasan Kecamatan Tommo yang diberikan oleh saksi Jalaluddin Duka kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa jumlah Fee yang diminta oleh saksi Jalaluddin Duka kepada Terdakwa adalah sebesar 17% (Tujuh Belas persen) dari Pagu Proyek; -----

➤ Bahwa yang dikenal pada saat itu hanya saksi Jalaluddin Duka sedangkan 6 (Enam) orang lainnya tersebut saksi tidak mengenalinya dan nanti setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui identitasnya yakni Terdakwa; saksi Kunnu, saksi Maga, saksi Fachrul, saksi Baharuddin dan saksi Alwi; -----

➤ Bahwa profesi dari saksi Jalaluddin Duka adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju dan sekarang jabatannya adalah sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju, sedangkan profesi dari Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**9. Saksi ANDI MUHAMMAD ARJAN, SE Alias ARJAN Bin BADILA,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui karena saksi masuk dalam Tim Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Tim Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo tidak ada Surat Tugas, namun Tim Pokja melaksanakan tugas berdasarkan perintah Kabag BPBJ melalui sistem Aplikasi SPSE dengan cara Kabag BPBJ melalui Sistem Aplikasi SPSE memerintahkan kepada Tim Pokja Kontruksi 21 yang anggotanya adalah saksi bersama Sdri. Subrayanti, dan Sdr. Malik Alwi untuk melakukan Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA 2023; -----

➤ Bahwa Metode pemilihan yang kami lakukan pascakualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur, yaitu satu kali melakukan penawaran administrasi, teknis, kualifikasi dan harga, kemudian apabila dianggap lengkap harga terendah yang menjadi pemenang; -----

➤ Bahwa Nilai pagu sejumlah Rp.502.780.150,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp.502.777.000,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa yang melakukan pendaftaran tender paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo ada 8 (Delapan) perusahaan namun yang memasukan penawaran hanya 2 (Dua) perusahaan yaitu CV. SIKAMASEI dan CV. FAUZAN ABADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. SIKAMASEI; -----

➤ Bahwa dalam proses tender CV. SIKAMASEI dan CV. FAUZAN ABADI telah memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan teknis yang ditetapkan namun yang ditetapkan sebagai pemenang CV. SIKAMASEI karena penawaran harga terendah; -----

➤ Bahwa harga penawaran CV. FAUZAN ABADI adalah sejumlah Rp.501.780.372,00 (Lima Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dan harga penawaran CV. SIKAMASEI adalah sejumlah Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah); -----

➤ Bahwa sebelum proses tender saksi tidak pernah bertemu dengan pihak CV. SIKAMASEI, saksi baru bertemu dengan Direktur CV. SIKAMASEI pada saat proses Pembuktian Kualifikasi; -----

➤ Bahwa orang yang hadir Pembuktian Kualifikasi tender pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo adalah Direktris CV. SIKAMASEI Sdri. Purnama; -----

➤ Bahwa dalam proses tender pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Tim Pokja tidak pernah mendapatkan arahan tertentu atau petunjuk tertentu dalam menetapkan pemenang; -----

➤ Bahwa saksi telah jelaskan kepada pemeriksa bahwa pada saat setelah ditetapkan CV. SIKAMASEI sebagai pemenang Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yaitu saksi Jalaluddin Duka mengundang Tim Pokja pemilihan untuk bertemu karena tidak setuju dengan penyedia yang dimenangkan oleh Tim Pokja Pemilihan; -----

➤ Bahwa berdasarkan Surat Undangan pertemuan dijadwalkan pada hari Selasa 18 Juli 2023 bertempat di Kantor Disdikpora Kabupaten Mamuju, namun Tim Pokja tidak ada yang hadir dalam kegiatan tersebut; -----

➤ Bahwa dalam proses tender setahu saksi tidak ada bantuan atau campur tangan saksi Jalaluddin Duka selaku Kadis Disdikpora

Halaman 31 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



dalam menetapkan CV. SIKAMASEI sebagai pemenang;

-----  
➤ Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan, yang bisa saksi jelaskan hanya terkait paket pekerjaan yang ditangani saja;

-----  
➤ Bahwa untuk Tim Pokja Kontruksi 21 menangani tender pekerjaan fisik DAK pada DISDIKPORA Kabupaten Mamuju TA 2023 ada 12 (Dua Belas) paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

-----  
a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kalkulasan Kecamatan Tommo;

b. Pembangunan Gedung UKS SMP 2 Tapalang Barat;

-----  
c. Pembangunan Gedung SPM Negeri 2 Tapalang Barat;

-----  
d. Pembangunan Gedung SPM Negeri 3 Tapalang Barat;

-----  
e. Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Saletto;

-----  
f. Pembangunan Gedung SMP Negeri 3 Sampaga;

-----  
g. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 1 Papalang;

-----  
h. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Limbong Tea Papalang;

-----  
i. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Inp Sangkurio Mamuju;

-----  
j. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 6 Kalukku;

-----  
k. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPS Salukayu; dan;

-----  
l. Pembangunan Gedung UKS SMP Negeri 3 Tapalang Barat;

-----  
➤ Bahwa dari 12 (Dua Belas) penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan DAK fisik DISDIKPORA Kabupaten Mamuju TA 2023 ada 4 (Empat) penyedia pemenang yang tidak berkontrak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (Empat) penyedia pemenang yang ditetapkan Tim Pokja yang tidak berkontrak dikarenakan PPK mengganti Penyedia pemenang, kemudian melakukan kontrak pekerjaan dengan penyedia lain yang hanya ditetapkan oleh Tim Pokja sebagai pemenang cadangan; -----
- Bahwa paket pekerjaan DAK Fisik DISDIKPORA Kabupaten Mamuju TA 2023 yang penyedia pemenang diganti oleh PPK dalam kontrak adalah :  
-----
  - a. Pembangunan gedung SMP Negeri 3 Tapalang Barat penyedia pemenang CV. KARYA TIGA PUTRA yang berkontrak CV. RIFQI ANANTA; -----
  - b. Pembangunan gedung SMP Negeri 2 Tapalang Barat penyedia pemenang CV. RAHMAN yang berkontrak CV. PUTRA MALAWWA; -----
  - c. Pembangunan gedung UKS SMP Negeri 2 Tapalang Barat penyedia pemenang CV. SYAFAAT yang berkontrak CV. PRIMA DUTA; -----
  - d. Rehabilitasi ruang kelas SD Inp Saletto Simboro penyedia pemenang CV. DANAZ TAMA yang berkontrak CV. SANA KONSTRUKSI; -----
- Bahwa 4 (Empat) paket pekerjaan DAK Fisik DISDIKPORA Kabupaten Mamuju yang diganti penyedia pemenang kepada penyedia pemenang cadangan berkontrak merupakan semua penyedia yang bersaing dalam proses tender, dan semua penyedia pemenang dan pemenang cadangan telah lulus persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi namun yang memengaruhi penentuan pemenang adalah nilai penawaran, Tim Pokja menetapkan penyedia dengan nilai penawaran terendah menjadi pemenang tender, namun PPK melakukan kontrak dengan pemenang cadangan yang nilai penawarannya lebih tinggi; -----
- Bahwa PPK DISDIKPORA Kabupaten Mamuju yang mengganti 4 (Empat) penyedia pemenang kemudian berkontrak dengan pemenang cadangan adalah saksi Irwan Karim; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait review oleh PPK saksi Irwan Karim karena Tim Pokja tidak diberitahukan, dan PPK saksi Irwan

Halaman 33 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim tidak memberitahukan kepada Tim Pokja hasil review pergantian penyedia pemenang, jadi Tim Pokja tidak tahu alasan penyedia pemenang diganti dengan penyedia pemenang cadangan yang berkontrak dan Tim Pokja dan PPK tidak pernah melakukan review bersama terkait penggantian penyedia pemenang;

- Bahwa faktor yang bisa menyebabkan penyedia pemenang digantikan oleh penyedia pemenang cadangan dalam kontrak yaitu penyedia pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang bisa diterima, dan tidak terjadi kesepakatan antara penyedia pemenang dengan PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak membahas teknis pelaksanaan pekerjaan saja; --
- Bahwa saksi selaku Tim Pokja tidak tahu alasannya karena tidak diberitahu oleh PPK; -----
- Bahwa jika PPK menghendaki pergantian penyedia pemenang dengan alasan-alasan yang dapat diterima termasuk jika pemilihan penyedia pemenang yang dilakukan Tim Pokja ada kekeliruan yang ditemukan oleh PPK, maka PPK mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tim Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang kepada penyedia pemenang dengan menyebutkan alasan-alasannya, setelah itu Tim Pokja melakukan evaluasi ulang kepada penyedia pemenang dan penyedia pemenang cadangan jika ditemukan kesalahan dalam evaluasi maka Tim Pokja melakukan penetapan pemenang yang baru, setelah itu mengirimkan hasil evaluasi dan penetapan pemenang yang baru kepada PPK; -----
- Bahwa pengumuman tender dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 kemudian proses tender sampai penetapan pemenang tanggal 14 Juli 2023 kemudian masa sanggah tanggal 15 s/d 20 Juli 2023, kemudian Tim Pokja mengirimkan hasil evaluasi tender dan penetapan penyedia pemenang kepada PPK Disdikpora Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Juli 2023; -----
- Bahwa PPK yakni saksi Irwan Karim tidak terlibat dalam penentuan penyedia pemenang yang dilakukan Tim Pokja dan tidak pernah mengarahkan Tim Pokja dalam penetapan penyedia pemenang; -----

Halaman 34 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



➤ Bahwa kalau pertemuan di Kantor BPBJ hanya 1 (Satu) kali antara PPK dan pokja yaitu pada saat rapat persiapan pengadaan, yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu rivi KAK dan HPS, namun tidak tahu kalau ada pertemuan lain di luar kantor BPBJ Kabupaten Mamuju; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**10. Saksi MALIK ALWI, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi selaku Anggota Pokja berdasarkan Keputusan Bupati Marnuju Nornor 125 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa adapun yang terlibat menjadi anggota pokja Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Marnuju Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pernbentukan Kelornpok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Rnamuju adalah : -----

a. TAMZIL NAIM, S.Farn.,M.Sc.,Apt; -----

b. MALIK ALWI, ST; -----

c. ANDI MUHAMMADARJAN TONRA, SE; -----



d. ANDI RUHDINAWATI, ST;

e. Apt. NENENG SALMIAH, S.Farm.,M.Kes;

f. MUHAMMAD RUSU, AMK., S.Pi.,M.Si;

g. AZRAR AZIS, ST;

h. MUH. SALADIN AYYUBI HARUN,S.Pi;

i. SUBRAYANTI AGNEM TONAPA, S.A.B;

j. WINDA AULIYAH RIZKY, S.ST;

➤ Bahwa saksi selaku Anggota Pokja Pemilihan mengetahui paket pekerjaan rehabilitasi RKB (OAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tammo Kabupaten Mmauju TA. 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tersebut; -----

➤ Bahwa yang melaksanakan proses pemilihan terkait paket pekerjaan rehabilitasi RKB (DAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tornmo Kabupaten Mamuju TA. 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tersebut adalah :  
-----

a. ANDI MUHAMMAD ARJAN TONRA, SE;

b. MALIK ALWI, ST;

c. SUBRAYANTI AGNEM TONAPA, S.A.B;

➤ Bahwa nilai pagu paket pekerjaan rehabilitasi RKB (OAK) SD Inpres Kakulassan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 adalah Rp.502.780.150,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Seratus Lima Puluh Rupiah);  
-----

➤ Bahwa saksi kenal dengan saksi Jalaluddin Duka sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju



Tahun 2023 dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

➤ Bahwa saksi mengetahui yaitu Pengguna Anggaran (PA) adalah saksi Jalaluddin Duka dan PPK adalah saksi Irwan Karim;

➤ Bahwa pengumuman tender pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023;

➤ Bahwa adapun perusahaan yang mendaftar sebanyak 8 (Delapan) dan 2 (Dua) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu :

- a. CV. SIKAMASEI Nilai Penawaran Rp.483.409.580,25; -
- b. CV. FAUZAN ABADI Nilai Penawaran Rp.501.780.372,70;---

➤ Bahwa metode yang digunakan dalam pemilihan yaitu pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur;

➤ Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon penyedia adalah :

- a. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha);
- b. Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha);
- c. Memiliki NPWP telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT);
- d. Memiliki Akta Pendirian dan Akta Perubahan;
- e. Tidak masuk dalam daftar hitam;
- f. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (Satu) pekerjaan konstruksi dalam kurang waktu 4 (Empat) tahun terakhir;
- g. Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP);



➤ Bahwa adapun mekanisme tahapan-tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan Evaluasi Administrasi;
- b. Tahapan Evaluasi Kualifikasi;
- c. Tahapan Evaluasi Tehnik;
- d. Tahapan Evaluasi Harga;
- e. Pembuktian Kualifikasi;
- f. Penetapan Pemenang;

➤ Bahwa PPK tidak melakukan revidi terkait mengganti atau merubah penyedia I perusahaan pemenang karena tidak ada penyampaian kepada Tim Pokja ataupun menyurat kepada Tim Pokja serta kami Tim Pokja baru mengetahui pada saat melihat pemberitaan di media bahwa bukan pemenang versi pokja yang berkontrak, setelah itu kami mengecek melalui Aplikasi LPSE ternyata benar telah berubah dan bukan pemenang pertama yang berkontrak melainkan perusahaan pemenang cadangan;;

➤ Bahwa yang bisa membuka Aplikasi LPSE adalah PPK (saksi Irwan Karim) dengan menggunakan akun sebagai PPK yang dapat menetapkan pemenang berkontrak di Aplikasi LPSE tersebut; -----

➤ Bahwa PPK (saksi Irwan Karim) berhak menetapkan pemenang berkontrak namun ada mekanisme yang harus dilakukan yaitu melaksanakan revidi dan menyampaikan hasil revidi PPK; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan rehabilitasi RKB (OAK) SD Inpres Kakulassan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 tersebut dan saksi hanya mengetahui saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI sebagai pemenang; --





➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa terkait dengan pekerjaan tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui berakhir masa jabatan saksi Jalaluddin Duka sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yaitu pada tanggal 6 November 2023 dan saksi Jalaluddin Duka dimutasi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**11. Saksi SUBRAYANTI AGNEM TONAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui karena saksi masuk dalam Tim Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan Tim Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo tidak ada surat tugas, namun Tim Pokja melaksanakan tugas berdasarkan perintah Kabag BPBJ melalui Sistem Aplikasi SPSE dengan cara Kabag BPBJ melalui Sistem Aplikasi SPSE memerintahkan kepada Tim Pokja Kontruksi 21 yang anggotanya adalah saksi bersama saksi Subrayanti, dan saksi Malik Alwi untuk melakukan tender paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA 2023; -----



➤ Bahwa dari 43 (Empat Puluh Tiga) paket kegiatan Dak Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, yang dilakukan lelang tersebut kami dari pihak Pokja menangani 43 (Empat Puluh Tiga) paket Fisik tersebut dengan membagi 3 (Tiga)

Tim dengan uraian :

a. Tim Pokja Kostruksi 21 yang beranggotakan :

- Malik Alwi, ST;

- Muh. Arjan tonra, SE;

- Subrayanti Agnem Tonapa, S Ab;

b. Tim Pokja Kostruksi 22 yang beranggotakan :

- Apt. Neneng Salmia;

- Winda Auliya Riski, ST;

- Muhammad Saladin Ayyubi Harun, S.Pi.,M.Si;

c. Tim Pokja Kostruksi 23 yang beranggotakan :

- Andi Rukdinawati, ST;

- Asrar Azis, ST;

- Muh. Rusli, S.Pi.,M.Si;

➤ Bahwa Metode pemilihan yang kami lakukan adalah pascakualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur, yaitu satu kali melakukan penawaran administrasi, teknis, kualifikasi dan harga, kemudian apabila dianggap lengkap harga terendah yang menjadi pemenang; ---

➤ Bahwa Nilai pagu sejumlah Rp.502.780.150,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh



Rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp.502.777.000,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

-----  
➤ Bahwa yang melakukan pendaftaran tender paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo ada 8 (Delapan) perusahaan namun yang memasukan penawaran hanya 2 (Dua) perusahaan yaitu CV. SIKAMASEI dan CV. FAUZAN ABADI kemudian ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. SIKAMASEI; -----

➤ Bahwa dalam proses tender CV. SIKAMASEI dan CV. FAUZAN ABADI telah memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan teknis yang ditetapkan namun yang ditetapkan sebagai pemenang CV. SIKAMASEI karena penawaran harga terendah; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan harga penawaran CV. FAUZAN ABADI sejumlah Rp.501.780.372,00 (Lima Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dan harga penawaran CV. SIKAMASEI sejumlah Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);

-----  
➤ Bahwa sebelum proses tender saksi tidak pernah bertemu dengan pihak CV. SIKAMASEI, saksi baru bertemu dengan Direktur CV. SIKAMASEI pada saat proses Pembuktian Kualifikasi;

-----  
➤ Bahwa orang yang hadir Pembuktian Kualifikasi tender pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo adalah Direktris CV. SIKAMASEI Sdri. Purnama;

-----  
➤ Bahwa dalam proses tender pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Tim Pokja tidak pernah mendapatkan arahan tertentu atau petunjuk tertentu dalam menetapkan pemenang; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan telah jelaskan kepada pemeriksa bahwa pada saat setelah ditetapkan CV. SIKAMASEI sebagai pemenang Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju saksi Jalaluddin Duka mengundang Tim Pokja Pemilihan untuk bertemu karena tidak setuju dengan penyedia yang



dimenangkan oleh Tim Pokja Pemilihan;

➤ Bahwa berdasarkan Surat Undangan pertemuan dijadwalkan pada hari Selasa 18 Juli 2023 bertempat di Kantor Disdikpora Kabupaten Mamuju, namun Tim Pokja tidak ada yang hadir dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**12. Saksi AMRAN Alias ANDANG Bin LAENRE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi terlibat dalam pekerjaan DAK fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA 2023 untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat;

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat saksi mengikuti tender kemudian ditetapkan sebagai penyedia pemenang kedua atau pemenang cadangan oleh Tim Pokja namun saksi ditetapkan sebagai yang berkontrak oleh PPK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mendapatkan undangan dari PPK untuk hadir dalam kegiatan penandatanganan kontrak;

-----  
➤ Bahwa saksi menghadiri sendiri undangan penandatanganan kontrak oleh PPK;

-----  
➤ Bahwa saksi menerangkan email terkait undangan penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat dari PPK masuk ke email perusahaan pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 10.49 WITA, email dari PPK tersebut saksi diinformasikan oleh Direktur Perusahaan pada hari yang sama; -----

➤ Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi terkait email undangan penandatanganan kontrak dari PPK pada hari yang sama tanggal 26 Juli 2023 saksi menghadiri kegiatan penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat di Kantor sementara DISDIKPORa Kabupaten Mamuju Gedung Gor Mamuju sekitar Pukul 13.30 WITA;

-----  
➤ Bahwa berdasarkan undangan kegiatan penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat waktu pelaksanaan tanggal 21 Juli 2023 Pukul 07.00 WITA s/d 21 Juli 2023 Pukul 23.59 WITA merupakan informasi waktu yang tidak benar, karena undangan tersebut baru masuk ke email perusahaan pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 10.49 WITA; -----

➤ Bahwa saksi mendapatkan informasi dari teman-teman kontraktor yang lain bahwa banyak pemenang tender yang digugurkan oleh PPK karena tidak hadir memenuhi undangan penandatanganan kontrak dan tidak dapat menghadirkan tenaga ahli, jadi saksi mendapatkan informasi dari teman-teman kontraktor bahwa ada peluang pemenang kedua atau pemenang cadangan untuk berkontrak, saksi sebagai pemenang cadangan berisap-siap menunggu panggilan dari PPK; -----

➤ Bahwa penyedia pemenang tender yang ditetapkan oleh Tim Pokja digugurkan oleh PPK karena tidak memenuhi undangan penandatanganan kontrak yang kegiatannya dilaksanakan pada

Halaman 43 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 21 Juli 2023 di Gedung Gor Mamuju Kantor sementara  
DISDIKPORA Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Perusahaan yang menjadi penyedia pemenang tender untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat adalah CV. RAHMAN, kemudian perusahaan pemenang kedua atau pemenang cadangan yang ditetapkan sebagai penyedia berkontrak oleh PPK yaitu CV. PUTRA MALAUWA dan saksi selaku kuasa mewakili Direktur; -----

➤ Bahwa saksi meminjam perusahaan CV. PUTRA MAUWA kepada Direktur perusahaan yakni Sdr. Syahiluddin untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat; -----

➤ Bahwa saksi selaku kuasa mewakili Direktur dengan dasar Surat Kuasa, namun saksi menjelaskan bahwa Surat Kuasa tersebut baru dibuat pada saat saksi menerima Surat Panggilan sebagai saksi dari Penyidik; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tanggal penandatanganan 06 Juli 2023 surat kuasa tidak benar; -----

➤ Bahwa Surat Kuasa dibuat untuk mewakili Direktur karena saksi bertanggung jawab dan menggunakan CV. PUTRA MALAUWA untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat, jadi saksi membuat Surat Kuasa Direktur agar bisa mewakili Direktur perusahaan untuk menghadiri panggilan Penyidik; --

➤ Bahwa saksi menerangkan hanya ada 2 (Dua) perusahaan yang mengikuti tender untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat yaitu CV. RAHMAN dan CV. PUTRA MALAUWA; -----

➤ Bahwa saksi terlibat sebagai penyedia untuk paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMP 7 Tommo; -----

➤ Bahwa dalam undangan tersebut menjelaskan bahwa agar membawa dokumen penawaran, beserta dokumen pendukungnya / lampiran (Asli), menghadirkan tenaga ahli beserta sertifikat keahliannya (Asli), dan Kartu Identitas (Asli); -----



- Bahwa saksi tetap menandatangani kontrak meski tidak menghadirkan tenaga ahli, pada saat penandatanganan kontrak PPK tidak mempermasalahkan ketidak hadiran tenaga ahli;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**13. Saksi KAREL KABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

- Bahwa saksi melakukan penawaran paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, yakni Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa saksi menawar dan mengikuti proses lelang kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. SANA KONSTRUKSI dimana saksi selaku Direkturnya sejak berdirinya perusahaan tersebut 2021 sampai sekarang ini; -----

- Bahwa untuk kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju yang bersumber



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBD (DAK) pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023  
yakni dengan menggunakan :

1. Jenis pengadaan :  
Konstruksi;

2. Metode pengadaan : Tender  
- Pascakualifikasi Satu File - Harga  
Terendah Sistem Gugur; -----

3. Jenis Kontrak : gabungan  
lumpsum dan harga satuan; ----

➤ Bahwa Saksi menerangkan setelah tayang di LPSE Kabupaten Mamuju, tepatnya tanggal 26 Juni 2023 selanjutnya Saksi CV. SANA KONSTRUKSI memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang terhadap kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju T.A 2023; --

➤ Bahwa Saksi menerangkan Adapun untuk kegiatan :  
-----

Nilai Pagu : Rp.903.813.120,00; -----

Nulai HPS : Rp.903.791.000,00; -----

➤ Bahwa nilai penawaran CV. SANA KONSTRUKSI untuk kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni Rp.892.977.727,77;

➤ Bahwa Saksi menerangkan proses tahapan proses lelang di Pokja yakni :

- a. Evaluasi Administrasi; -----
- b. Evaluasi Teknis; -----
- c. Evaluasi Harga / Biaya; -----
- d. Evaluasi Kualifikasi; -----
- e. Pembuktian Kualifikasi; -----

➤ Bahwa semua tahapan proses tender tersebut semuanya saksi hadir langsung dan tidak ada yang saksi wakikan kepada orang lain;  
-----



- Bahwa saksi melampirkan surat dukungan tenaga ahli yakni Ahli Gedung dan Ahli K3 konstruksi dalam dokumen penawaran CV. SANA KONSTRUKSI, dimana untuk Ahli Gedung saksi menggunakan 1 (Satu) orang atas nama Tatang Somantri yang beralamatkan di Bojongsoang Kecamatan Bojongsiang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk Ahli K3 konstruksi saksi menggunakan 1 (Satu) orang atas nama M. Asrul yang beralamatkan di Jalan Angkasa 1 No. 21 Kecamatan Panakkukang Makassar; -----
- Bahwa tenaga ahli gedung dan tenaga ahli K3 Konstruksi yang saksi / CV. SANA KONSTRUKSI gunakan dalam penawaran untuk kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 adalah hanya dengan Ahli K3 Konstruksi yang sebenarnya dan benar bekerja di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan sedangkan Ahli Gedung 1 (Satu) orang atas nama Tatang Somantri yang beralamatkan di Bojongsoang Kecamatan Bojongsiang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat adalah tidak benar adanya karena orang tersebut tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan; -----
- Bahwa CV. SANA KONSTRUKSI dinyatakan selaku pemenang pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 setelah melaksanakan kegiatan reviu bersama PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya saksi dalam hal ini CV. SANA KONSTRUKSI yang melaksanakan kegiatan pekerjaan dan dinyatakan selesai 100% (Seratus Persen); -----
- Bahwa yang diumumkan selaku pemenang dari Pokja Pemilihan Kabupaten Mamuju untuk kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 adalah CV. DANA ZTAMA; -----
- Bahwa tidak kenal dengan CV. DANA ZTAMA; -----
- Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya yang menyuruh saksi untuk mengikuti proses lelang kegiatan DAK FISIK Dinas Diknas Kabupaten Mamuju TA. 2023 adalah Sdr. Latif dan setelah saksi memasukkan penawaran ke dalam aplikasi LPSE ke Pokja Pemilihan Kabupaten Mamuju selanjutnya saksi kembali menghubungi Sdr. Latif



kalau saksi sudah memasukkan dokumen penawaran, dan oleh Sdr. Latif menjawab "Ok, Untuk Urusan Selanjutnya Biar Saya Yang Berhubungan Dengan Dinas, Kamu Perbaiki Saja Penawaranmu"; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan kurang tahu dan tidak ada melihat CV. DANA ZTAMA diundang dan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama PPK, namun saksi ketahui dari PPK saksi Irwan Karim bahwa CV. DANA ZTAMA digugurkan pada saat review dengan PPK karena ketidakmampuan menghadirkan tenaga teknik di depan PPK; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan pada saat pelaksanaan pekerjaan saksi hanya menghadirkan tenaga teknik K3 Konstruksi sedangkan tenaga teknik K3 gedung/bangunan tidak pernah saksi hadirkan sampai selesainya pekerjaan karena memang adalah tidak benar adanya dan saksi hanya gunakan sebagai kelengkapan saat mengikuti proses pelelangan, selanjutnya bahwa selama pekerjaan sampai selesainya pekerjaan tersebut kaitannya dengan saksi menghadirkan tenaga ahli (Tenaga Teknis) tidak pernah dilakukan pengecekan oleh PPK dan atau pihak lain dari Diknas Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan berteman dengan Sdr. Latif yang juga tak lain adalah merupakan ponakan dari saksi Jalaluddin Duka selaku Kadis Diknas Kabupaten Mamuju, namun bagaimana hubungan antara Sdr. Latif dengan saksi Jalaluddin Duka terkait dengan kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro yang saksi kerjakan adalah tidak saksi ketahui karena saksi hanya diperintahkan oleh Sdr. Latif untuk memasukkan penawaran dan benar setelah dilaksanakan review oleh PPK yakni saksi Irwan Karim pada tanggal 21 Juli 2023 benar saksi yang ditetapkan selaku pemenang berkontrak; -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak pernah bertemu untuk membicarakan terkait kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro yang saksi menangkan; -----

➤ Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) langsung secara tunai



kepada Sdr. Latif di rumahnya pada sekitar akhir bulan Juli 2023 dan uang tersebut adalah sebagai ucapan terima kasih saksi kepada Sdr. Latif karena telah mengurus ke Dinas akan kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro tersebut dan selanjutnya saksi / CV. SANA KONSTRUKSI yang dijadikan sebagai pemenang \_\_\_\_\_ berkontrak;

➤ Bahwa saksi tidak pernah berkomitmen dengan Sdr. Latif terkait dengan kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro tersebut dan uang yang saksi serahkan kepada Sdr. Latif sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut hanya sebagai ucapan terima kasih; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. Latif mengurus dan siapa yang ia temui di Dinas Diknas Kabupaten Mamuju terkait dengan kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro yang saksi menangkan tersebut, yang saksi tahu hanya sebatas bahwa Sdr. Latif adalah merupakan Ponakan dari saksi Jaluddin Duka selaku Kadis Dinas saat itu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**14. Saksi AFRIANSYAH YAKUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten





Mamuju Tahun Anggaran 2023;

➤ Bahwa saksi melakukan penawaran paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, yakni Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 dan Pembangunan Laboratorium SMPN 3 Bonehau; -----

➤ Bahwa saksi menawar dan mengikuti proses lelang kegiatan Pembangunan Rehabilitasi ruang kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 dan Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 tersebut dengan menggunakan perusahaan CV. DIVA BROTHER dimana saksi selaku Direkturnnya sejak berdirinya perusahaan tersebut 2021 sampai sekarang ini; -----

➤ Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 dan Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni dengan menggunakan :  
-----

1. Jenis pengadaan :  
Konstruksi;  
-----

2. Metode pengadaan : Tender  
- Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur; -----

3. Jenis Kontrak : gabungan  
lumpsum dan harga satuan; -----

➤ Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 dan Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 sebagai berikut :  
-----

1. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023;  
-----



a. Nilai Pagu : Rp.544.135.728,00;

b. Nilai HPS : Rp.544.091.000,00;

c. Nilai Kontrak : Rp.525. 626.000,00;

2. Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau  
Kecamatan Bonehau T.A 2023; -----

a. Nilai Pagu : Rp.533.190.170,00;

b. Nilai HPS : Rp.533.189.300,00;

c. Nilai Kontrak : Rp.514.880.165,00;

➤ Bahwa adapun nilai penawaran CV. DIVA BROTHER untuk kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni Rp.525.626.000,00;

➤ Bahwa adapun nilai penawaran CV. DIVA BROTHER untuk kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni Rp.514.880.000,00; -----

➤ Bahwa proses tahapan proses lelang di Pokja yakni : -----

1. Evaluasi Administrasi;

2. Evaluasi Teknis;

3. Evaluasi Harga / Biaya;

4. Evaluasi Kualifikasi;

5. Pembuktian Kualifikasi;



➤ Bahwa semua tahapan proses tender tersebut semuanya saksi hadir langsung dan tidak ada yang saksi wakikan kepada orang lain;

➤ Bahwa sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 saksi melampirkan surat dukungan tenaga ahli yakni Ahli Gedung dan Ahli K3 konstruksi dalam dokumen penawaran CV. DIVA BROTHER, dimana untuk Ahli Gedung saksi menggunakan 1 (Satu) orang atas nama DWI WAHYU WIDODO, S.T yang beralamatkan di Sampangan Desa Batu Retno Kabupaten Bantul DIY, sedangkan untuk Ahli K3 konstruksi saksi menggunakan 1 (Satu) orang atas nama IVAN FILANA NASHORI yang beralamatkan di Jalan Sekepondok Kota Bandung;

➤ Bahwa saksi tetap menandatangani kontrak meski tidak menghadirkan tenaga Ahli, pada saat penandatanganan kontrak PPK tidak mempermasalahkan ketidak hadiran tenaga ahli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**15. Saksi INDRAWAN SAKIR SM Alias INDRA Bin SAKIR,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Mamuju Tahun Anggaran 2023;

➤ Bahwa yang melakukan penawaran paket pekerjaan pada  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun  
Anggaran 2023, yakni : -----

a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang;

----

b. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku;

----

➤ Bahwa Untuk Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN  
Sampakara Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang bersumber  
dari APBD (DAK) pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023  
yakni dengan menggunakan :

-----

1. Jenis pengadaan :  
Konstruksi;

-----

2. Metode pengadaan : Tender  
- Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah  
Sistem Gugur; -----

3. Jenis Kontrak : gabungan  
lumpsum dan harga satuan; -----

➤ Bahwa setelah tayang di LPSE Kabupaten Mamuju, tepatnya  
tanggal 26 Juni 2023 selanjutnya saksi / CV. AUFAR 222 memasukkan  
dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang terhadap 2 (Dua)  
kegiatan yakni Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan  
Papalang dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan  
Kalukku pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk :

-----

a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang;

----

Diikuti oleh CV. AUFAR 222 namun perusahaan saksi tersebut  
dipinjam oleh Sdr. Reksi, dokumen penawaran dibuat sendiri oleh  
Sdr. Reksi namun saat evaluasi di Pokja pemilihan tetap saksi

Halaman 53 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikuti selaku Direktur karena saksi tidak membuat kuasa  
pinjam perusahaan kepada Sdr. Reksi; -----

b. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku;  
-----

Saksi yang membawa langsung CV. AUFAR 222, kemudian saksi  
yang membuat dokumen penawaran dan juga mengikuti proses  
lelang di Pokja pemilihan; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan :  
-----

a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang;  
-----

Nilai Pagu : Rp.396.469.520,00; -----

Nulai HPS : Rp.396.445.000,00; -----

b. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku;  
-----

Nilai Pagu : Rp.396.473.120,00; -----

Nulai HPS : Rp.396.463.000,00; -----

➤ Bahwa nilai penawaran untuk kegiatan dimaksud yakni :  
-----

a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang :  
Rp.368.693.248,82; -----

b. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku :  
Rp.376.125.607,90; -----

➤ Bahwa proses tahapan proses lelang di Pokja yakni :  
-----

1. Evaluasi Administrasi;  
-----

2. Evaluasi Teknis;  
-----

3. Evaluasi Harga / Biaya;  
-----

4. Evaluasi Kualifikasi;  
-----

5. Pembuktian Kualifikasi;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa semua tahapan proses tender tersebut semuanya saksi hadir langsung dan tidak ada yang saksi wakikan kepada orang lain;

➤ Bahwa saksi melampirkan surat dukungan tenaga ahli dan dukungan peralatan dalam dokumen penawaran CV. AUFAR 222, dimana untuk dukungan peralatan berupa bukti kepemilikan dan atau perjanjian sewa peralatan sedangkan untuk dukungan tenaga ahli yakni : -----

a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang;

- Ahli Pelaksana lapangan 1 orang atas nama ANDI SARI MUSTIKA MUIN yang beralamatkan di Kabupaten Maros Provinsi Sulsel; -----

- Ahli K3 Konstruksi 1 orang atas nama AHMAD FAHMI LUBIS, ST beralamatkan di Jalan Abd. Sani Muttalib Komp. Griya Persana Kota Medan;

b. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku;

- Ahli Pelaksana lapangan 1 orang atas nama M. AFFAN yang beralamatkan di BTN. Pelita Asri Blok H. No. 5 Kabupaten Gowa Provinsi Sulsel; -----

- Ahli K3 Konstruksi 1 orang atas nama RAHMAN, ST yang beralamatkan di Jalan Angsa No. 22 Kota Makassar;

➤ Bahwa Sdr. Reksi tak lain adalah teman saksi sendiri dan yang saksi ketahui bahwa Sdr. Reksi juga merupakan teman dari saksi Jalaluddin Duka selaku Kadis Diknas Kabupaten Mamuju Tahun 2023, selanjutnya bahwa Sdr. Reksi merupakan anak dari Sdr. Firman Argo Anggota DPRD Provinsi Sulbar dari Partai Demokrat dan Sdri. Ramliati Anggota DPRD Kabupaten Mamuju dari Partai Demokrat; ---

➤ Bahwa saksi tetap menandatangani kontrak meski tidak menghadirkan tenaga ahli, pada saat penandatanganan kontrak PPK tidak mempermasalahkan ketidak hadiran tenaga ahli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Halaman 55 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





**16. Saksi APRIL ASHARI HARDI Alias CHALI**, dibawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan saksi Jalaluddin Duka  
dimana dia adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju  
sedangkan Terdakwa saksi tidak kenal dan keduanya saksi tidak ada  
hubungan keluarga;

➤ Bahwa saksi sebagai Kabag UPBJ (Unit Pengadaan Barang  
Dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, yang bertindak  
sebagai POKJA yang melakukan lelang terhadap kegiatan tersebut;

➤ Bahwa UPBJ (Unit Pengadaan Barang Dan Jasa) Sekretariat  
Daerah Kabupaten Mamuju melakukan lelang terhadap kegiatan DAK  
Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju  
TA. 2023 berdasarkan Surat Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa yang menjadi dasar saksi ditunjuk selaku Pokja pada  
kegiatan Dak Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Mamuju TA. 2023 yakni berdasarkan Keputusan Bupati  
Kabupaten Mamuju Nomor 175 Tahun 2023 tentang Pembentukan  
Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Lingkup  
Pemerintah Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai UPBJ (Unit  
Pengadaan Barang Dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju  
yakni :

a. Menugaskan Pokja untuk melelang paket;

b. Mengawasi TIM Pokja;

➤ Bahwa anggota pokja yang saksi beri tugas untuk melakukan  
lelang kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 yakni :

a. MALIK ALWI, ST;



- b. ANDI MUHAMMAD ARJAN, ST;  
-----  
c. ANDI RHDINA WATI, ST;  
-----  
d. A.Pt. NNENG SALMIA, S.Parm.,M.Kes;  
-----  
e. MUH. RUSLI, A.Mk. S.Pi.,M.Si;  
-----  
f. ASRAR ASIS, ST;  
-----  
g. MUH. SALALUDDIN AYUBI HARUN, S.Pi;  
-----  
h. SUBRIANTI ADNAN TONAPA, S.AB;  
-----  
i. WINDA AULIA RISKI, S. ST;  
-----

➤ Bahwa Pejabat Pelaksana Kegiatan tersebut yakni :

- a. Sdr. Jalaluddin Duka selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju (Pengguna Anggaran / PA); ---  
b. Sdr. Irwan Karim (PPK);  
-----

➤ Bahwa adapun sumber anggaran berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023;  
-----

➤ Bahwa adapun jumlah kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, yang kami selaku pihak Pokja yang melakukan lelang terhadap kegiatan tersebut yakni sejumlah 43 (Empat Puluh Tiga) paket pekerjaan berdasarkan surat usulan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, pada bulan Juni 2023; -----

➤ Bahwa metode yang digunakan yaitu Metode Tender dengan metode evaluasi harga terendah sistem Gugur;  
-----

➤ Bahwa yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni saksi Irwan Karim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa adapun proses dan tahapan lelang yakni :

- a. Pengumuman pasca kualifikasi tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 09 Juli 2023; -----
- b. Download dokumen pemilihan pada tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023; -----
- c. Pemberian penjelasan pada tanggal 7 Juli 2023; -----
- d. Upload dokumen penawaran pada tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023; -----
- e. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2023; -----
- f. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023; -----
- g. Pembuktian kualifikasi pada tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023; -----
- h. Penetapan pemenang pada tanggal 14 Juli 2023; -----
- i. Pengumuman pemenang pada tanggal 14 Juli 2023; -----
- j. Masa sanggah 15 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023; -----
- k. Surat penunjukan penyedia barang dan jasa Tanggal 20 Juli 2023 sampai tanggal 24 Juli 2023; -----
- l. Penandatanganan kontrak 20 Juli 2023 sampai 25 Juli 2023; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan syarat-syarat :

- a. Persyaratan Kualifikasi Administrasi; -----
- b. Kualifikasi Teknis; -----

Halaman 58 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



c. Harga;

-----  
➤ Bahwa adapun yang diupload ke dalam sistem yaitu peserta harus melengkapi Dokumen Teknis terdiri atas Peralatan Utama, Personil Managerial, melampirkan Rencana Keselamatan Konstruksi;  
-----

➤ Bahwa adapun cara kami melakukan verifikasi yakni hanya melihat dan membandingkan dokumen yang diupload dengan persyaratan kualifikasi dan teknis serta pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk pengecekan neraca keuangan Perusahaan kami tidak lakukan dikarenakan adanya Surat Edaran LKPP perihal larangan penambahan syarat pada proses pemilihan penyedia diantaranya pengecekan neraca keuangan perusahaan;  
-----

➤ Bahwa adapun pihak yang ditetapkan sebagai pihak pemenang dilakukan oleh Tim Pokja; -----

➤ Bahwa tidak ada sanggahan/banding dari peserta lelang yang dinyatakan tidak bersyarat; -----

➤ Bahwa yang hadir dalam proses pembuktian dari 12 (Dua Belas) item pekerjaan dimaksud adalah Direktur Perusahaan atau diwakili oleh Wakil Direktur Perusahaan;  
-----

➤ Bahwa setelah pihak Pokja menyatakan pemenang terhadap 43 (empat Puluh Tiga) item pekerjaan tersebut, pihak pokja mengeluarkan Berita Acara Proses Pemilihan dan Surat Pengantar kepada pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dalam hal ini PPK namun berdasarkan informasi yang kami terima, pihak PPK melakukan Review mengganti beberapa pemenang yang telah ditetapkan oleh Pokja; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui pihak penyedia yang dinyatakan menang dalam proses lelang oleh Pokja kemudian diganti oleh pihak PPK, namun saksi sudah lupa kegiatan dan Perusahaan pemenang;  
-----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang terlibat proses review oleh PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju terhadap kegiatan dimaksud;  
-----



➤ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Berita Acara yang dibuat PPK terhadap hasil Review dalam merubah pemenang yang ditetapkan oleh Pokja untuk diserahkan ke pihak pokja;

-----  
➤ Bahwa saksi tidak pernah dilakukan rapat pembahasan hasil review antara PPK dan Pokja terkait hasil lelang tersebut;

-----  
➤ Bahwa adapun kewajiban yang harus dilakukan pihak PPK pada saat setelah melakukan review hasil penentuan pemenang item kegiatan oleh pihak pokja yakni jika pada saat dilakukan proses review terdapat penyedia yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diganti oleh PPK maka PPK wajib memberitahukan kepada pihak Pokja melalui Surat Penolakan Pemenang yang ditetapkan Pokja;

-----  
➤ Bahwa pihak PPK berwenang melakukan penggantian terhadap penyedia/perusahaan yang telah dinyatakan sebagai pihak pemenang oleh Pokja dengan syarat sebagai berikut yakni : -----

a. Tidak menghadiri penandatanganan kontrak yang telah dijadwalkan; -

b. Perusahaan tidak dapat menghadirkan tenaga ahli atau alat yang sudah ditentukan di kontrak maka PPK wajib menyurati pihak Perusahaan untuk mengganti tenaga ahli atau alat harus dihadirkan di tempat pekerjaan, apabila Perusahaan tidak melaksanakan hal tersebut maka PPK berhak memutuskan kontrak dan mengganti Perusahaan tersebut; -----

➤ Bahwa kami tidak pernah diintervensi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, atau pihak lain untuk memenangkan salah satu Perusahaan dalam proses lelang 43 (Empat Puluh tiga) item paket kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023; -----

➤ Bahwa yang dibahas pada kegiatan rapat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terhadap kegiatan tersebut yakni mempelajari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menentukan apakah harga sudah sesuai dengan SSH yang ditentukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diarahkan oleh saksi Irwan Karim selaku PPK kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, untuk memenangkan salah satu Perusahaan dalam proses lelang kegiatan tersebut dengan cara memberikan daftar paket disertai pihak yang akan dimenangkan dalam lelang tersebut; -----
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kabag UPBJ (Unit Pengadaan Barang Dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, yang bertindak sebagai Pokja yang melakukan lelang terhadap kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, saat itu menggunakan handphone Merk Iphone Type 13 Pro warna Biru, namun nomor Imei saksi sudah lupa dikarenakan handphone tersebut sudah jual, nomor Handphone tersebut yakni 0821 9026 9494; -----
- Bahwa saksi menjelaskan nomor handphone milik saksi dengan nomor kontak 0821 9026 9494 tersebut sudah tidak gunakan dan sudah tidak aktif; -----
- Bahwa saksi menjelaskan nomor handphone yang digunakan saksi Irwan Karim mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi tersebut yakni 0811 4206 100; -----
- Bahwa saksi pernah menerima Chat melalui Whastapp dari saksi Irwan Karim selaku PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, untuk mengarahkan saksi selaku Ketua UPBJ agar memenangkan penyedia tertentu dalam kegiatan lelang DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023; -----
- Bahwa saksi sudah lupa siapa sajakah penyedia yang saksi Irwan Karim minta kepada saksi untuk dimenangkan, dan saksi juga lupa jenis paket kegiatannya namun intinya adalah paket kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023; -----
- Bahwa saksi tidak ketahui siapakah yang menyuruh saksi Irwan Karim selaku PPK DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Halaman 61 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, untuk menghubungi saksi melalui Chat Whatsapp agar saksi sebagai Ketua UPBJ memenangkan beberapa penyedia yang ikut lelang dalam kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023; -----

➤ Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada saksi Irwan Karim bahwa nanti saksi lapor kepada Ibu dalam hal ini Ibu Bupati Mamuju yakni Sdri. Sitti Sutina Suhardi;

➤ Bahwa hal tersebut tidak saksi laporkan dikarenakan tidak ingin di Intervensi oleh siapapun dalam pelaksanaan tugas sebagai Kabag UPBJ (Unit Pengadaan Barang Dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang melaksanakan tugas melakukan lelang kegiatan tersebut; -----

➤ Bahwa saksi menerima pesan Whatsapp dari saksi Irwan Karim selaku PPK DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 agar memenangkan penyedia tertentu dalam kegiatan tersebut, hal tersebut saksi tidak laksanakan dan saksi memenangkan penyedia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**17. Saksi PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Jalaluddin Duka hanya sebatas kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Saksi Jalaluddin Duka, sedangkan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu 1 (Satu) kali; -----

➤ Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA atau 21.30 WITA saksi berada di rumah milik Saksi Jalaluddin Duka yang terletak di Lorong Puskesmas Binanga Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa tujuan saksi menemani Terdakwa bertemu dengan Saksi Jalaluddin Duka adalah untuk menyerahkan sisa uang fee

Halaman 62 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Jalaluddin Duka dalam pekerjaan proyek rehabilitasi pembangunan SD Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;

- Bahwa uang tunai yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Jalaluddin Duka sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penyampaian Terdakwa bahwa uang yang akan diserahkan kepada Saksi Jalaluddin Duka sekitar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan cara bertahap dalam waktu yang berbeda;

- Bahwa saksi Jalaluddin Duka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju pada TA 2023 yang mengatur pemenang pelaksana kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD, SMP, PAUD dan TK se-Kabupaten Mamuju pada lingkup Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa terkait dengan proyek pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, terdapat Komitmen langsung dengan Saksi Jalaluddin Duka yakni sebanyak 17% (Tujuh Belas Persen) dari nilai Kontrak pekerjaan; -----

- Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa, yang aktif meminta dan menawarkan pekerjaan dengan imbalan fee adalah Saksi Jalaluddin Duka itu sendiri;

- Bahwa saksi merupakan Direktur Perusahaan CV Sikamasei yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Proyek Rehabilitasi Pembangunan SD Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023, yang mana perusahaannya tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan proyek tersebut dan diberi fee 5% (Lima Persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak 12,5%. (Dua Belas Koma Lima Persen); -----

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi Jalaluddin Duka di atas meja disalah satu ruangan di rumah Saksi Jalaluddin Duka yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam;

- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam rumah Saksi Jalaluddin Duka, saksi melihat ada 6 (Enam) orang namun yang dikenal hanya saksi Fahrul yang sedang duduk di ruang dapur rumah Saksi

Halaman 63 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Jalaluddin

Duka;

-----

➤ Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah saksi sendiri karena sebelum Natal dan Tahun Baru saksi ditelfon oleh saksi Jalaluddin Duka yang menyampaikan "ada pak Alexs?" kemudian saksi menjawab "tidak ada, ada dikampung", kemudian saksi Jalaluddin Duka bertanya lagi kepada saksi "ada uangnya pak Alexs?" lalu saksi menjawab "belum ada, nanti sekitar tanggal 2 atau 3 Januari baru cair dan pak Alexs datang setelah tahun baru dari kampung", kemudian saksi Jalaluddin Duka menyampaikan lagi kepada saksi "Kalau adami pak Alexs hubungika", setelah Terdakwa datang dari Kalumpang kemudian saksi menyampaikan "dicariki pak Jala";

-----

➤ Bahwa jika saksi Jalaluddin Duka tidak menandai perusahaan saksi dan Terdakwa maka akan susah untuk memenangkan pekerjaan, sehingga apa yang diminta oleh saksi Jalaluddin Duka mereka penuhi;

➤ Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Jalaluddin Duka, pada saat berada di kampung disampaikan oleh Terdakwa, "ke mamuju maki temui kepala dinas itu proyek maumi dilelang dan sampaikan saya disuruh pak Alexs", kemudian setelah tiba di Mamuju saksi menelfon saksi Jalaluddin Duka yang saat itu menjabat Kadis Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Mamuju, kemudian saksi Jalaluddin Duka mengatakan kepada saksi "siapkan perusahaan" dan menyampaikan lagi "kalau lelangmi masuk mi dipaket Kakullasan", setelah itu saksi Jalaluddin Duka menyampaikan lagi apa nama perusahaan yang dipakai, setelah itu saksi mengikuti proses lelang proyek tersebut; -----

➤ Bahwa ada beberapa perusahaan yang ikut dalam lelang proyek tersebut diantaranya CV. PRIMA DUTA, CV. MAKHMUD PUTRA dan seingat saksi CV. SIKAMASEI berada dalam urutan ke-4, namun saksi yang diundang Pokja untuk Pembuktian Kualifikasi di Kantor ULP sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi sudah lupa identitas Tim Pokja dalam proses kegiatan proyek Rehabilitasi Pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023;

➤ Bahwa uang tersebut dapat dikenali, yang mana uang tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Jalaluddin Duka sebagai fee terkait dengan pekerjaan proyek rehabilitasi pembangunan SD Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023; -----

➤ Bahwa sepengetahuannya karena paket rehabilitasi di SD Kakulasan sudah disiapkan oleh saksi Jalaluddin Duka untuk dimenangkan oleh perusahaan saksi yaitu CV. SIKAMASEI, yang mana sebelumnya Terdakwa telah ada kesepakatan dengan saksi Jalaluddin Duka akan diberi pekerjaan pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan menurut saksi, saksi Jalaluddin Duka menanyakan perusahaan yang saksi pakai untuk mengetahui untuk paket yang dijanjikan kepada Terdakwa menggunakan perusahaan CV. SIKAMASEI;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa "sudahmi saya bayar itu" sewaktu menyuruh saksi ikut dalam proses lelang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana, melalui siapa dan sejak kapan Terdakwa kenal dengan saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa seingat saksi pekerjaan tersebut telah selesai pada bulan November 2023 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan ke saksi Irwan Karim selaku PPK (Provisional Hand Over/PHO), namun proses pencairan 100% (Seratus Persen) dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2023; -----

Halaman 65 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : -----

- Terdakwa tidak pernah menyampaikan ikut tender kepada saksi; -----
- Terdakwa tidak pernah menyurug saksi untuk menemui saksi Jalaluddin Duka; -----
- Terdakwa tidak pernah bicara komitmen 17% (Tujuh Belas Persen) kepada saksi; -----
- Terdakwa tidak pernah bicar uang Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada saksi; -----

sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**18. Saksi IRWAN KARIM, S.Pi., M.Si Bin ABD. KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jalaluddin Duka, dimana selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sejak tahun 2021 sampai dengan Bulan Nopember 2023 dan juga tak lain adalah pimpinan saksi sedangkan Terdakwa tidak kenal; -----
- Bahwa peran saksi adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 dan menjabat selaku PPK sejak Oktober 2021 sampai sekarang ini; -----
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tentang penanggung jawab Pengelola keuangan;
- Bahwa adapun tugas dan wewenang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi :

a. Menyusun Perencanaan Pengadaan; -----

b. Menetapkan Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Halaman 66 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan Rancangan Kontrak;  
-----
- d. Menetapkan HPS;  
-----
- e. Menetapkan Besaran Uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;  
-----
- f. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;  
-----
- g. Menetapkan Tim Pendukung;  
-----
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); -----
- i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;  
-----
- j. Mengendalikan Kontrak;  
-----
- k. Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan kepada PA / KPA;  
-----
- l. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;  
-----
- m. Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan; dan; -----
- n. Menilai Kinerja Penyedia;  
-----

➤ Bahwa pejabat yang terlibat pada kegiatan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju T.A. 2023: ----

- a. JALALUDDIN DUKA Selaku PA; -----
- b. Saksi sendiri Selaku PPK;  
-----
- c. ARHANUDDIN Selaku PPTK Bidang SD; -----





- d. ABDUL RAHMAN Selaku  
PPTK Bidang SMP; -----
- e. BUSRANA Selaku PPTK  
Bidang paud dan PLS; -----
- f. SUKMA Selaku Tenaga Teknis  
dan Tim Tekni; -----
- g. KARSYA Selaku Tenaga  
Pendukung Adminitrasi; ----
- h. IRWAN Selaku Bendahara  
Pengeluaran; -----

➤ Bahwa adapun jumlah paket kegiatan pada kegiatan  
DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Mamuju T.A. 2021 yakni :

- a. SMP : 38 Paket dengan nilai pagu  
Rp.15.556.150,000; -----
- b. SD : 63 Paket dengan nilai pagu  
Rp.17.416.904.000; -----
- c. Paud : 8 Paket dengan nilai pagu Rp.1.245.  
098.000; -----

dan yang melalui proses tender ada sejumlah 43 (Empat Puluh Tiga)  
paket pekerjaan; -----

➤ Bahwa untuk Kegiatan yang bersumber dari APBD (DAK) pada  
Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni dengan  
menggunakan : ---

- a. Jenis pengadaan :  
Konstruksi;  
-----
- b. Metode pengadaan : Tender  
- Pascakualifikasi Satu File - Harga  
Terendah Sistem Gugur; -----
- c. Jenis Kontrak : gabungan  
lumpsum dan harga satuan; -----

➤ Bahwa adapun 43 (Empat Puluh Tiga) paket kegiatan Dak Fisik  
pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju  
T.A. 2023 tersebut mulai dilelang di Pokja pemilihan BPBJ Kabupaten  
Mamuju pada awal bulan Juli 2023 dengan jadwal : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengumuman Pasca Kualifikasi : 4 Juli s.d 9 Juli 2023;

b. Download Dokumen Pemilihan : 4 Juli s.d 10 Juli 2023;

c. Pemberian Penjelasan : 7 Juli s.d 7 Juli 2023;

d. Upload Dokumen Penawaran : 7 Juli s.d 10 Juli 2023;

e. Pembukaan Dokumen Penawaran : 10 Juli sd. 13 Juli 2023;

f. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga : 10 Juli  
s.d 14 Juli 2023;

g. Pembuktian Pemenang : 13 Juli s.d 14 Juli 2023;

h. Penetapan Pemenang : 14 Juli sd.d 14 Juli 2023;

i. Pengumuman Pemenang : 14 Juli s.d 14 Juli 2023;

j. Masa Sanggah : 15 Juli s.d 20 Juli 2023;

k. SPPBJ : 20 Juli s.d 24 Juli 2023;

l. Penandatanganan Kontrak : 20 Juli s.d 25 Juli 2023;

➤ Bahwa setelah menerima hasil lelang dari BPBJ Kabupaten Mamuju terkait 43 (Empat Puluh Tiga) paket terkait kegiatan DAK Fisik pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023, selanjutnya mengundang kepada semua calon penyedia untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak yang saksi kirimkan ke masing-masing email perusahaan calon penyedia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, dan mulai saksi kirim dari Jam 14.00 WITA s.d 19.00 WITA yang mana isinya adalah mengundang calon penyedia untuk hadir menemui saksi selaku PPK untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak (Review Hasil Pokja) untuk hadir dalam pelaksanaan review dari jam undangan terkirim sampai dengan Jam 20.00 WITA; -----

Halaman 69 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 saksi juga masih mengirimkan undangan kepada cadangan pemenang yakni saksi kirim ke email masing-masing perusahaan pada Jam 10.00 WITA s.d Jam 14.00 WITA untuk hadir dalam pelaksanaan review dari jam undangan terkirim sampai dengan Jam 20.00 WITA; -----

➤ Bahwa tidak semua calon penyedia yang saksi undang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 hadir dalam review serta untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak hadir dan tidak ada konfirmasi, namun saksi sudah lupa siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir; -----

➤ Bahwa tidak ada daftar hadir yang saksi buat untuk calon penyedia yang hadir dan tidak hadir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 dalam kegiatan review serta untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak; -----

➤ Bahwa saksi hanya menghubungi calon penyedia untuk hadir review lewat e-mail karena tidak semua calon penyedia saksi memiliki nomor kontak handphonenya, dan kalau dihubungi secara manual secara surat menyurat maka waktu tidak akan terkejar, selanjutnya alasan saksi sehingga hanya memberikan waktu kepada penyedia dalam sehari dan beberapa jam saja karena kaharusan kegiatan DAK Fisik tersebut untuk data kontraknya harus diinput di Aplikasi OM SPAN (Online Monitoring System Perbendaharaan Anggaran Negara) terakhir pada tanggal 21 Juli 2023 dan jika lewat waktu maka danya tidak bisa tercairkan, hal ini berdasarkan : -----

a. PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, pada Pasal 37 ayat (2) huruf b disebutkan : Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran tahap 1 paling lambat 21 Juli (tahun berjalan); -----

b. Berdasarkan surat Bupati Mamuju Nomor 01.01/1634/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemberitahuan Batas Waktu Penginfutan Data Kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan : agar dilakukan percepatan proses penerbitan dokumen kontrak sesuai bidang/subbidang masing-masing dan segera menginput data kontrak pada Aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2023; -----

➤ Bahwa hanya saksi bersama calon penyedia yang terlibat dalam proses review dimaksud, namun pada saat pelaksanaan Kadis juga ada di lokasi dan melihat langsung; -----

➤ Bahwa terhadap review yang saksi lakukan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Hasil Review atas laporan pemilihan penyedia dana DAK dan rapat persiapan penandatanganan kontak yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan berita acara hasil review atas laporan pemilihan penyedia dana DAK dan rapat persiapan penandatanganan kontak yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK tidak dikirimkan kepada Pokja Pemilihan Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Berita Acara Hasil Review atas laporan pemilihan penyedia dana DAK dan rapat persiapan penandatanganan kontak tidak saksi kirimkan ke Pokja Pemilihan Kabupaten Mamuju karena saksi berpendapat bahwa untuk cadangan pemenang sudah melalui proses pemilihan dari Pokja dan saksi beranggapan bahwa ketika pemenang pertama tidak layak maka saksi anggap pemenang cadangan adalah layak dan selanjutnya berkontrak dengan saksi selaku PPK; -----

➤ Bahwa adapun Berita Acara Hasil review atas laporan pemilihan penyedia dana DAK dan rapat persiapan penandatanganan kontak tersebut saksi gunakan untuk bukti pertanggungjawaban saksi terhadap saksi menggugurkan pemenang yang sudah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dan memilih pemenang cadangan sebagai penyedia yang layak selanjutnya berkontrak dengan saksi selaku PPK; -----

➤ Bahwa alasan saksi menggugurkan pemenang yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan saat saksi melakukan review yakni karena pemenang tersebut tidak dapat menghadirkan langsung di depan saksi akan tenaga teknis yang mereka sebutkan dalam dokumen penawaran, selanjutnya calon pemenang kedua yang saksi tetapkan selaku pemenang meskipun juga tidak menghadirkan

Halaman 71 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung tenaga teknis mereka, dan untuk itu saksi buatlah Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak tanggal 21 Juli 2023 yang isinya adalah : Dokumen lengkap namun penyedia tidak bisa menghadirkan tenaga teknis sesuai jadwal undangan, penyedia telah menyatakan bahwa personil teknis akan hadir pada saat pelaksanaan pekerjaan dan jika ditemukan ketidakmampuan dan ketidakhadiran personil setelah menandatangani kontrak, maka siap dilakukan pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar hitam dan jika masuk dalam unsur melanggar hukum siap untuk diproses sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

-----

➤ Bahwa alasan sehingga saksi menunjuk calon pemenang cadangan selaku pemenang selanjutnya berkontak dengan saksi selaku PPK, meskipun saat review baik pemenang yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan maupun yang ditetapkan selaku pemenang cadangan adalah sama-sama tidak menghadirkan tenaga ahli/tenaga teknis yang menjadi dasar saksi menggugurkan calon penyedia adalah karena calon pemenang dari Pokja Pemilihan tidak meminta kepada saksi untuk bersedia dapat menghadirkan tenaga ahli/tenaga teknis pada saat pelaksanaan pekerjaan nanti;

-----

➤ Bahwa tidak ada yang melakukan pengecekan apakah benar pelaksana kegiatan tersebut menghadirkan tenaga ahli/tenaga teknis saat melaksanakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak tanggal 21 Juli 2023, saksi tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk melakukan pengecekan hal tersebut dan juga tidak pernah dibuatkan berita acaranya; -----

➤ Bahwa saksi melaksanakan review tersebut adalah atas perintah Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju selaku PA yakni saksi Jalaluddin Duka;

-----

➤ Bahwa sebenarnya saksi sudah mengetahui bahwa dukungan tenaga ahli / tenaga teknis yang digunakan dalam dokumen penawaran oleh semua calon penyedia yang terlibat dalam paket pekerjaan DAK Fisik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 adalah semuanya tidak



benar (fiktif) sehingga ketika melaksanakan review mempersyaratkan untuk menghadirkan tenaga ahli / tenaga teknis karena saksi yakin tidak ada calon penyedia yang sanggup untuk menghadirkannya, dan itu hanyalah menjadi sarana saksi saja untuk menjalankan perintah Kadis (saksi Jalaluddin Duka) untuk mengganti penyedia yang tidak sesuai/tidak diinginkan oleh saksi Jalaluddin Duka karena dari 43 (Empat Puluh Tiga) paket yang dilelang oleh Pokja Pemilihan, ada 16 (Enam Belas) paket yang dimenangkan oleh Pokja Pemilihan yang tidak sesuai dengan keinginan Kadis (saksi Jalaluddin Duka), jadi pada akhir bulan Juni 2023, sekitar Jam 10.00 WITA, saksi ditelpon langsung oleh Kadis (saksi Jalaluddin Duka) dan setelah saksi angkat, Kadis (saksi Jalaluddin Duka) memerintahkan saksi untuk menemuinya di rumahnya yang ada di Jalan Tuna / Jalan Andi Dai Mamuju, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi sendirian menuju ke rumah saksi Jalaluddin Duka, dan setelah bertemu di ruang tamu, saat itu memang di rumah saksi Jalaluddin Duka ada beberapa orang diantara istri dan anak-anaknya namun mereka hanya melihat kedatangan saksi tanpa mengetahui pembicaraan saksi dengan saksi Jalaluddin Duka, saksi duduk berdua di ruang tamu dengan saksi Jalaluddin Duka, selanjutnya saksi melihat saksi Jalaluddin Duka memperlihatkan 2 (Lembar) kertas yang berisikan daftar 43 (Empat Puluh Tiga) paket kegiatan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, kemudian saksi Jalaluddin Duka mengatakan *"Ini Daftar Paket DAK Tahun Ini, Nanti Saya Sebut Penyedia Yang Akan Kerja Nanti Kamu Tulis Nama Penyedia Yang Saya Sebut"* selanjutnya saksi Jalaluddin Duka menyebutkan satu persatu nama paket dan penyedia masing-masing paket sedangkan saksi mengisi dengan cara menulis tangan di kolom keterangan nama penyedia yang disebut (tanpa menyebut nama perusahaan) oleh saksi Jalaluddin Duka untuk tiap kegiatan, setelah semua rampung lalu saksi Jalaluddin Duka mengatakan *"Kamu Ketik Di Laptop Dan Nanti Kamu Kasih Chali"* setelah itu saksi meninggalkan rumah saksi Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa sekitar 2 (Dua) hari kemudian, sekitar Jam 10.00 WITA saksi ke Kantor saksi Chali di BPBJ Kabupaten Mamuju, dan setelah bertemu saksi menyampaikan ke saksi Chali bahwa *"Nanti Ada Daftar*





*Paket DAK Fisik Diknas Tahun 2023 Berikut Dengan Nama Penyediannya Yang Ditunjuk Oleh Pak Kadis* lalu saksi Chali menjawab *"Iya Kirim Saja"* setelah itu saksi pulang ke Kantor dan membuat daftar paket yang sebelumnya ditulis tangan (nama penyedia) yang saksi buat di Laptop, setelah selesai kemudian saksi kirim ke WhatsApp pribadi, sekitar 2 (Dua) hari kemudian, sekitar Jam 13.00 WITA, saksi bertemu dengan saksi Jalaluddin Duka di Kantor, saat itu saksi Jalaluddin Duka bertanya *"Apa Daftar Kamu Sudah Buat"* lalu saksi jawab *"Iya Sudah Saya Buat Pak"* kemudian saksi Jalaluddin Duka mengatakan *"Apa Kamu Sudah Kirimkan Chali"* lalu saksi jawab *"Iya Segera Saya Kirimkan Ke Chali Pak"* selanjutnya saksi mengirimkan daftar paket dan nama penyedia melalui Aplikasi WhatsApp dari Handphone saksi ke Handphone saksi Chali; -----

➤ Bahwa pada saat saksi mengirimkan daftar nama paket dan nama penyedia yang telah ditentukan oleh Kadis yakni saksi Jalaluddin Duka kepada Sdr. Chali, benar paket DAK Fisik pada Diknas Kabupaten Mamuju TA. 2023 tersebut sudah tahap pelelangan di Pokja pemilihan;

➤ Bahwa dari 43 (Empat Puluh Tiga) paket dari kegiatan DAK Fisik Diknas Kabupaten Mamuju TA. 2023 yang ditunjuk oleh kadis (saksi Jalaluddin Duka), tidak semuanya dimenangkan oleh Pokja pemilihan karena ada 16 (Enam Belas) paket yang berubah dan hal tersebutlah yang membuat saksi Jalaluddin Duka marah dan memerintahkan saksi untuk melaksanakan proses review dan mengganti pemenang 16 (Enam Belas) paket tersebut dengan orang-orang yang diinginkan saksi Jalaluddin Duka;

➤ Bahwa paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Kakullasan Kecamatan Tommo yang dikerjakan oleh CV. SIKAMASEI adalah juga merupakan paket pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 yang penyediannya ditentukan oleh saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa saksi mengirim daftar paket DAK fisik Diknas 2023 melalui whatsapp pribadi di handphone milik saksi pada tanggal 4 Juli 2023 Pukul 09.30 WITA kepada whatsapp handphone saksi April



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Chali;

- Halaman 75 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



- Bahwa personil manajerial konstruksi tersebut tidak hadir pada saat melakukan review untuk paket Rehabilitasi RKB (DAK) SD Inpres Kakulassan Kecamatan Tommo Tahun 2023; -----
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah bertemu personil manajerial konstruksi tersebut pada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan Rehabilitasi RKB (DAK) SD Inpres Kakulassan Kecamatan Tommo Tahun 2023; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**19. Saksi RUSLI, A.Md.Kep,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jalaluddin Duka dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan tetapi saksi mengetahui jika saksi Jalaluddin Duka selaku kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tahun 2023 tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi ikut dalam proses lelang paket pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----



➤ Bahwa pada saat kegiatan Musrenbang Kecamatan di Kantor Simboro Kabupaten Mamuju saksi diberikan oleh Staf Kecamatan mengenai daftar kegiatan pekerjaan yang masuk di Kecamatan Simboro termasuk Desa Pati'di Tahun 2023 yang mana salah satunya paket Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES TAMPA PANGALE DESA PATI'DI, setelah itu saksi mendatangi rumah saksi Jalaluddin Duka untuk menyampaikan kegiatan tersebut dan saksi Jalaluddin Duka menyarankan untuk perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang tersebut kemudian saksi mencari perusahaan dan menemukan perusahaan CV. RIVAN EVENT EVENIUM, setelah itu saksi datang ke villa milik saksi Jalaluddin Duka untuk menyampaikan bahwa "saksi sudah mendapat perusahaan dan saksi Jalaluddin Duka sudah menerima perusahaan tersebut dan mencatat serta nama saksi". Setelah beberapa hari kemudian saksi ikut lelang dan memasukkan dokumen penawaran CV. RIVAN EVENT EVENIUM kemudian saksi mendatangi saksi Jalaluddin Duka di rumah di dekat Puskesmas Binanga dan menyampaikan kepada saksi Jalaluddin Duka bahwa "*sudah masukkan dokumen penawaran tolong dibantu Mudah-mudahan bisa dimenangkan*" dan saksi Jalaluddin Duka jawab "*sudah saya catat perusahaanmu dan namamu nanti dibantu, dan pak desa bantu saya juga suara karena adekmu mau maju di zona 2*" dan saksi jawab "*InsyaAllah nanti dibantu suara*" kemudian saksi Jalaluddin Duka mengatakan "*berapa kamu bantu suara*" dan selanjutnya saksi mengatakan "*saya tidak janji berapa nanti saya maksimalkan bantu*" kemudian saksi Jalaluddin Duka mengatakan "*mampu bantu 500 suara*" dan saksi jawab "*nanti dimaksimalkan*", setelah itu beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari teman yang membuat dokumen penawaran bahwa posisi kedua perusahaan saksi calon pemenang kedua dan posisi pertama CV. CELEBES PLAN dan ada kode bintang tapi baru kode P (Pemenang) belum PK (Pemenang Kontrak) kemudian saksi sampaikan bagaimana langkah selanjutnya kemudian teman saksi yang membuat dokumen penawaran menyarankan untuk berkoordinasi dengan Pak Kadis setelah itu saksi menelpon saksi Jalaluddin Duka dan menyampaikan bahwa perusahaan saksi calon pemenang kedua dan saksi Jalaluddin Duka menyarankan untuk dibicarakan dan ketemu dengan rekanan CV. CELEBES PLAN karena keluargamu itu (ipar) kamu" setelah itu

Halaman 77 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



beberapa hari sebelum kegiatan reviu dan penandatanganan kontrak kami bertiga (saksi Jalaluddin Duka, rekanan CV. CELEBES PLAN dan saksi) bertemu di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk membicarakan paket tersebut dan hasilnya saksi yang dimenangkan melalui CV. RIVAN EVENT EVENIUM terkait paket Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES TAMPA PANGALE DESA PATI'DI tersebut; -----

➤ Bahwa CV. Celebes Plan mengajukan penawaran sejumlah Rp.704.534.176.56 sedangkan CV. RIVAN EVENT EVENIUM sejumlah Rp.709.694.760.39; -----

➤ Bahwa orang yang melaksanakan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. RIVAN EVENT EVENIUM terkait paket REHABILITASI RUANG KELAS SD SD INP TAMPA PANGALE tersebut adalah saksi; -----

➤ Bahwa yang membuat dokumen penawaran CV. RIVAN EVENT EVENIUM adalah terkait paket REHABILITASI RUANG KELAS SD SD INP TAMPA PANGALE adalah teman saksi (Sdr. Amiruddin); -----

➤ Bahwa saksi bersama Sdr. Once Sohra selaku direktur CV. RIVAN EVENT EVENIUM menghadiri kegiatan reviu atas dasar surat pemberitahuan oleh PPK; -----

➤ Bahwa saksi bertemu dengan saksi Jalaluddin Duka yang mana sebelumnya rekanan dari CV. CELEBES PLAN menanyakan kepada pak Kadis "kenapa perusahaan saya belum pemenang berkontrak" kemudian saksi Jalaluddin Duka menelpon saksi dan saksi dipanggil ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju setelah tiba saksi dipertemukan dengan rekanan CV. CELEBES PLAN oleh saksi Jalaluddin Duka kemudian saksi bertiga di ruangan saksi Jalaluddin Duka cerita mengenai paket tersebut dan hasil kesepakatan kami bertiga bahwa saksi yang dimenangkan paket tersebut; -----

➤ Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi bersama pemilik perusahaan CV. RIVAN EVENT EVENIUM datang datang ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk bertemu dengan saksi Irwan Karim selaku PPK dengan kegiatan penandatanganan kontrak; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi bersama Sdr. Once Sohra selaku Direktur CV. RIVAN EVENT EVENIUM menghadiri kegiatan reviu atas dasar surat pemberitahuan oleh PPK; -----

➤ Bahwa saksi tidak menyerahkan fee kepada saksi Jalaluddin Duka namun saksi Jalaluddin Duka minta bantu suara 500 untuk anak saksi Jalaluddin Duka yang maju calon legislatif di zona 2 yaitu termasuk desa saksi (Pati'di); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**20. Saksi Y O S E P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik saksi Jalaluddin Duka di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan saksi Jalaluddin Duka dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan tetapi saksi mengetahui jika saksi Jalaluddin Duka selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2023 tersebut; -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan SD Inpres Kakullasan menerima bantuan berupa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----





➤ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Kakullasan;

➤ Bahwa saksi menerangkan bantuan tersebut berupa :

1. Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (DAK);

2. Pembangunan Laboratorium komputer (DAK);

3. Pembangunan Ruang UKS (DAK);

4. Pembangunan Toilet / Jamban (DAK);

➤ Bahwa adapun masing masing anggaran pada pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan kontrak yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa yakni :

1. Rehabilitasi Ruang Kelas Baru dengan nilai kontrak sebesar Rp.483.409.580,00; -----

2. Pembangunan laboratorium komputer dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.375.300,00; -----

3. Pembangunan ruang UKS dengan nilai kontrak sebesar Rp.72.908.600,00; -----

4. Pembangunan toilet/jamban dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.102.600,00; -----

➤ Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali yakni 1 (Satu) kali di rumah saksi dan 1 (Satu) kali di Sekolah; -----

➤ Bahwa Terdakwa datang menemui saksi untuk memberitahukan dan meminta izin bahwa sekolah saksi akan dikerjakan oleh Terdakwa; ----

➤ Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa telah selesai; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**21. Saksi JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

-----  
➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Suap menyuap terkait Pengelolaan Dana DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju TA. 2023 dimana pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Puncak Kecamatan Binanga Kabupaten Mamuju saksi tertangkap tangan sedang menerima sejumlah uang dari Terdakwa; ---

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah saksi di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2019 pada saat itu saksi selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju dan Terdakwa adalah Penjual bahan Campuran di Desa Batuisi Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan jumlah uang yang saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 20.00 WITA, saksi sedang berada di rumah yang beralamatkan Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, pada saat itu saksi sedang rapat dengan Kepala Lingkungan Kelapa Tujuh, Kepala Lingkungan Padampangan dan saksi Maga membahas tentang Data Pemilih di Kabupaten Mamuju Tahun 2024, kemudian ada orang yang ketuk pintu rumah saksi dari luar rumah dan saksi Maga menyampaikan kepada saksi bahwa "ada Om Alex" dan saksi menyampaikan kepada saksi Maga bahwa "suruh masuk", kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan saksi persilahkan Terdakwa untuk duduk di kursi yang kosong di atas dan saksi langsung menemani duduk Terdakwa tersebut; -----

➤ Bahwa kemudian saksi kembali bertanya kepada Terdakwa bahwa "kenapa tidak menelpon" dan Terdakwa menjawab bahwa "rusak HP Saya, Saya tidak pernah menelpon selama ini karena HP rusak tenggelam, Saya baru beli HP baru". namun pada saat itu tiba-tiba muncul saksi Purnama Alias Pucol dan saksi langsung bertanya

Halaman 81 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



kepadanya saksi Purnama Alias Pucol bahwa “*bagaimana pekerjaanmu Pucol, selesaimi*” kemudian saksi Purnama Alias Pucol menjawab bahwa “*selesaimi*”, kemudian saksi bertanya lagi bahwa “*sering jaki turun ke lokasi toh*” dan saksi Purnama Alias Pucol menjawab bahwa “*iye pernah turun*”, kemudian saksi melihat saksi Purnama Alias Pucol berdiri dan pamit kepada saksi untuk keluar dari rumah saksi; -----

➤ Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celananya dan langsung menyerahkan kepada saksi sambil berkata kepada saksi bahwa “*ada uang saya bawa sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)*”, pada saat itu saksi tidak menghitung dan tidak bertanya terkait uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, namun saksi melihat uang tersebut ada 4 (Empat) ikat uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian saksi menerima uang dari Terdakwa tersebut dan saksi langsung menyimpannya di dalam lemari pakaian milik saksi; -----

➤ Bahwa lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “*Saya mau lanjut rapat, nanti besok ketemu*” dan Terdakwa minta pamit pulang kepada saksi sambil salaman, tidak lama kemudian pada saat saksi menuju kursi tamu dengan buru-buru, Anggota Tipikor Polda Sulbar sudah berada di dalam rumah saksi dan langsung melakukan Penggeledahan di dalam rumah saksi, kemudian saksi bertanya kepada Anggota Tipikor Polda Sulbar tersebut bahwa “*kenapa ini?*” dan kemudian salah seorang dari Anggota Tipikor Polda Sulbar tersebut memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada saksi kemudian Anggota Tipikor Polda Sulbar yang melakukan Penggeledahan tersebut menemukan sejumlah uang di dalam lemari pakaian milik saksi senilai Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) lalu Anggota Tipikor Polda Sulbar membawa saksi bersama dengan Terdakwa di Ruang Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulbar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa sehingga menyerahkan uang kepada saksi senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa “*ada uang yang saya bawa senilai Rp.20.000.000,00*”



(Dua Puluh Juta Rupiah)" kemudian uang tersebut saksi langsung terima dan simpan di dalam lemari pakaian milik saksi tanpa bertanya maksud dari Terdakwa menyerahkan uang tersebut;

-----  
➤ Bahwa saksi langsung terima uang dari Terdakwa tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu, karena saksi sedang buru-buru mau rapat dengan Kepala Lingkungan Kelapa Tujuh dan Kepala Lingkungan Padampangan;

-----  
➤ Bahwa awal tahun 2023, Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa dan tidak dibuatkan kwitansi peminjaman;

-----  
➤ Bahwa pemilik perusahaan CV. SIKAMASEI yang melaksanakan paket pekerjaan Rehabilitasi RKB (DAK) SD Inpres Kakulasan Kecamatan Tommo dengan nilai Kontrak sebesar Rp.502.780.150,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) yakni saksi Purnama dan saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa, sepengetahuan saksi yang mengurus berkas terkait pekerjaan tersebut adalah saksi Purnama;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju pada TA. 2023, karena saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa terkait paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju pada TA. 2023; -----

➤ Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut tidak ada hubungannya dengan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju pada TA. 2023, karena pada saat sekarang ini saksi tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju melainkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----

➤ Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa yakni pada sekitar bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju,



serta jumlah uang yang saksi pinjam dari Terdakwa tersebut senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada sekitar bulan Maret 2023 pada saat bulan suci Ramadhan Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada saksi sebanyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), pada saat itu dibuatkan kwitansi peminjaman uang dan kwitansi dipegang oleh Terdakwa dan yang bertanda dalam kwitansi tersebut yakni saksi sendiri; -----

➤ Bahwa saksi meminjam uang kepada Terdakwa senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk biaya saksi selama di Jakarta, setelah pulang dari Jakarta saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi dengan maksud untuk mengembalikan uang yang saksi pinjam tersebut, namun Terdakwa menolak dengan menyampaikan bahwa "*nantipi, tidak ada masalah itu, biar nanti*"; -----

➤ Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar jika Terdakwa memiliki paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) dan Ahli; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulbar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 19.00 WITA di Jalan Husni Thamrin Mamuju tepatnya di rumah saksi Jalaluddin Duka tepatnya di Belakang Puskesmas Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa saat Terdakwa diamankan di rumah saksi Jalaluddin Duka di Jalan Husni Thamrin Mamuju tepatnya di Belakang Puskesmas Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, yang ada saat itu adalah Terdakwa sendiri, saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaluddin Duka kemudian Kepala Lingkungan setempat, dan 5 (Lima) orang lagi laki-laki yang tidak kenal namanya; -----

➤ Bahwa Terdakwa saat diamankan di rumah saksi Jalaluddin Duka, saat itu berada di ruang tamu bersama saksi Jalaluddin Duka, 2 (Dua) orang yang agak tua dimana 1 (Satu) orang mengaku Kepala Lingkungan dan 1 (Satu) orang mengaku pekerja mesjid, selanjutnya ada 2 (Dua) orang lagi lelaki yang masih agak muda yang juga duduk di kursi; -----

➤ Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulbar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Jam 19.00 WITA di Jalan Husni Thamrin Mamuju tepatnya di rumah saksi Jalaluddin Duka tepatnya di Belakang Puskesmas Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saat itu sudah menyerahkan uang langsung kepada saksi Jalaluddin Duka dan posisi uang yang telah diserahkan langsung kepada saksi Jalaluddin Duka saat polisi datang yakni uang tersebut sudah berada di lemari dalam kamar saksi Jalaluddin Duka yang Terdakwa serahkan sekitar 1 (Satu) menit sebelum Polisi datang, yang mana setelah Terdakwa serahkan uang tersebut selanjutnya dibawa sendiri dan disimpan oleh saksi Jalaluddin Duka ke dalam kamarnya; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan siapa yang melihat Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Jalaluddin Duka namun yang jelasnya ada banyak orang di sekitar tempat tersebut; -----

➤ Bahwa uang yang berikan Terdakwa kepada saksi Jalaluddin Duka yakni sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) semuanya dalam bentuk uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terikat dengan 4 (Empat) ikatan masing-masing Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam 1 (Satu) ikatan; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut sebagai pembayaran sisa hutang komitmen Terdakwa atas paket pekerjaan yang dikerjakan di Tahun 2023 yang telah diberikan oleh saksi Jalaluddin Duka kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa paket pekerjaan yang diberikan oleh saksi Jalaluddin Duka dan Terdakwa kerjakan pada tahun 2023 yakni berupa : -----

a. SD Kakullasan Kecamatan Tommo dengan nama perusahaan yang digunakan CV. Sikamasei (pinjam dari saksi Purnama) dengan kontrak senilai sekitar Rp.483.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) dan paket ini Terdakwa dapatkan langsung dari saksi Jalaluddin Duka; -----

Halaman 85 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SD Simboro Kecamatan Simboro dengan nilai kontrak sekitar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) namun Terdakwa juga tidak ingat nama perusahaan yang diganakan karena Terdakwa dapatkan dari Sdr. Isra dengan cara Terdakwa beli seharga Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) / 20% yang sudah Terdakwa bayarkan langsung kepada Sdr. Isra pada Bulan September - Nopember 2023 dimana Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Isra pertama sebanyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan lagi Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan terakhir Terdakwa serahkan Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa yang dimaksudkan pekerjaan yang didapat dan berkomitmen dengan saksi Jalaluddin Duka adalah terkait dengan paket pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, sedangkan untuk SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju itu Terdakwa tidak dapatkan dari saksi Jalaluddin Duka melainkan dari Sdr. Isra tanpa sepengetahuan saksi Jalaluddin Duka, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Isra melaporkan hal tersebut kepada saksi Jalaluddin Duka atau tidak; -----

➤ Bahwa terkait dengan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, benar Terdakwa ada Komitmen langsung dengan saksi Jalaluddin Duka yakni sebanyak 17% (Tujuh Belas Persen) dari nilai Kontrak pekerjaan dan telah Terdakwa serahkan dengan rincian :  
-----

a. Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Terdakwa serahkan langsung secara tunai kepada saksi Jalaluddin Duka pada Bulan Mei tahun 2022 tepatnya di rumah saksi Jalaluddin Duka di Jalan Tuna Kabupaten Mamuju sekitar Jam 14.00 WITA dan saat itu hanya ada Terdakwa berdua dengan saksi Jalaluddin Duka, namun penyerahan uang tersebut diketahui oleh saksi Kaco Beber dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kaco Beber akan uang telah Terdakwa serahkan dibuatkan kwitansi, namun apakah kwitansi tersebut ada Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa juga tidak pernah diperlihatkan namun Terdakwa pernah disampaikan oleh saksi Kaco Beber kalau sudah ada dibuatkan kwitansi; -----

b. Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Terdakwa serahkan langsung secara tunai kepada saksi Jalaluddin Duka pada Bulan Agustus 2023 setelah pengumuman pemenang, tepatnya di rumah saksi

Halaman 86 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Jalaluddin Duka di Jalan Tuna Mamuju sekitar Jam 08.30 WITA dan saat itu hanya ada Terdakwa dan saksi Jalaluddin Duka, namun penyerahan uang tersebut juga Terdakwa sampaikan kepada saksi Kaco Beber;

-----  
c. Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Terdakwa serahkan langsung secara tunai kepada saksi Jalaluddin Duka sekitar 2 (Dua) hari setelah penyerahan yang Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yakni masih di Bulan Agustus 2023 tepatnya di rumah saksi Jalaluddin Duka di Jalan Tuna Mamuju sekitar Jam 18.00 WITA, saat itu bertepatan dengan ada acara di rumah saksi Jalaluddin Duka dan ada banyak orang namun tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada yang melihat saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Jalaluddin Duka yang sudah menunggu Terdakwa di depan rumahnya, namun setelah penyerahan uang tersebut kembali Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kaco Beber; -----

d. Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Terdakwa serahkan langsung secara tunai kepada saksi Jalaluddin Duka pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 19.00 WITA di rumahnya yang terletak di Jalan Husni Thamrin (Belakang Puskesmas Binanga), dan uang tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong plastik berwarna hitam, Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Jalaluddin Duka di ruang tamu dan di tempat tersebut ada Kepala Lingkungan dan sekitar 5 (Lima) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa juga tidak memperhatikan apakah mereka melihat Terdakwa ketika menyerahkan uang tersebut kepada saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kaco Beber setiap kali Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Jalaluddin Duka karena awalnya saksi Kaco Beber lah yang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Jalaluddin Duka, dan Terdakwa juga mempunyai tujuan agar penyerahan uang Terdakwa tersebut ada orang yang mengetahuinya yakni saksi Kaco Beber; -----

➤ Bahwa adapun total uang yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Jalaluddin Duka sebagai komitmen terkait dengan paket pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommmo Kabupaten Mamuju yakni sejumlah Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa adapun uang 17% (Tujuh Belas Persen) yang seharusnya diserahkan kepada saksi Jalaluddin Duka dari nilai Kontrak sekitrar Rp.483.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yakni seharusnya sekitar Rp.82.110.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Juta Rupiah), namun pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, saat itu Terdakwa sempat berbicara kepada saksi Jalaluddin Duka dan mengatakan kalau ini adalah penyetoran Terdakwa yang terakhir dari sisa pembayaran komitmen, karena saksi Jalaluddin Duka juga sebenarnya sudah lama mengambil uang Terdakwa dan saksi Jalaluddin Duka juga telah menjanjikan Terdakwa pekerjaan sudah sejak tahun 2022 dan saksi Jalaluddin Duka menerima hal tersebut; -----

➤ Bahwa yang menentukan besaran komitmen 17% (Tujuh Belas Persen) yang harus diserahkan kepada saksi Jalaluddin Duka terkait dengan adanya Terdakwa mendapatkan pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 yakni adalah saksi Jalaluddin Duka sendiri; -----

➤ Bahwa yang mengetahui besaran komitmen 17% (Tujuh Belas Persen) yang harus Terdakwa serahkan kepada saksi Jalaluddin Duka terkait dengan adanya Terdakwa mendapatkan pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yakni adalah saksi Kaco Beber dan saksi Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei, dan kedua orang tersebut juga mengetahui kalau Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang komitmen kepada saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi Jalaluddin Duka, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Jalaluddin Duka, selanjutnya bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Jalaluddin Duka adalah merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju pada saat Terdakwa mendapatkan proyek dimaksud; -----

➤ Bahwa terkait dengan Proyek SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju yang Terdakwa kerjakan di Tahun 2023 adalah bersumber dari APBD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju TA. 2023 dimana saat itu saksi Jalaluddin Duka adalah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan :

a. Untuk Pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju telah selesai dengan bobot 100% (Seratus Persen), kemudian telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan juga telah dilakukan pencairan 100% (Seratus Persen) pada tanggal 20 Desember 2023; ----

Halaman 88 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk Pekerjaan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju juga telah selesai dengan bobot 100% (Seratus Persen) dan juga telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) namun belum dilakukan pencairan 100% (Seratus Persen) dan baru dilakukan pencairan 80% (Delapan Puluh Persen);

➤ Bahwa awalnya pada Bulan Mei tahun 2022 Terdakwa yang memanggil dan mengajak saksi Jalaluddin Duka makan siang di rumah makan Sambalutta Mamuju melalui saksi Kaco Beber dan saat itulah saksi Jalaluddin Duka meminta berbicara kepada Terdakwa bahwa dia mau ke Jakarta untuk melobi pekerjaan kalau bisa bantu-bantu saksi Jalaluddin Duka dan nanti kalau proyeknya turun nanti Terdakwa yang kerja, selanjutnya Terdakwa mencari uang dan kembali bertemu di rumahnya saksi Jalaluddin Duka lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) langsung kepada saksi Jalaluddin Duka, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kaco Beber dan juga menyuruhnya agar membuatkan kwitansi namun Terdakwa tidak pernah melihat kwitansi tersebut akan tetapi Terdakwa pernah diberitahukan oleh saksi Kaco Beber kalau ia sudah membuat kwitansi dimaksud; -----

➤ Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Jalaluddin Duka, benar Terdakwa mendapatkan paket pekerjaan yakni Proyek Pembangunan sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023; -----

➤ Bahwa Terdakwa benar tidak akan mendapatkan pekerjaan pembangunan sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 tersebut jika tidak berkomitmen dan menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Jalaluddin Duka karena saksi Jalaluddin Duka adalah selaku Kepala Dinas Diknas Kabupaten Mamuju, dan memang Terdakwa mendengar kalau saksi Jalaluddin Duka yang menentukan dan membagi-bagi proyek di Diknas Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa dengan proyek pembangunan sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju ta.2023 yang Terdakwa kerjakan, benar untuk saksi Jalaluddin Duka ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut yakni selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran; -----

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mengikuti proses lelang untuk paket pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju adalah saksi Purnama selaku

Halaman 89 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Sikamasei, dimana saksi Purnama sendiri tak lain adalah keluarga Terdakwa yakni sepupu; -----

➤ Bahwa awalnya Terdakwa yang sudah lama kenal dengan saksi Kaco Beber ketika bertemu kemudian disampaikan jika Terdakwa mau kerja proyek di Dinas pendidikan Mamuju maka upayakan ketemu dengan pak Kadis (saksi Jalaluddin Duka), selanjutnya pada Bulan Mei tahun 2022 Terdakwa yang memanggil dan mengajak saksi Jalaluddin Duka makan siang di rumah makan Sambalutta Mamuju melalui saksi Kaco Beber, dan setelah bertemu di rumah makan Sambalutta selanjutnya saksi Kaco Beber berbicara kepada saksi Jalaluddin Duka sambil menunjuk kepada Terdakwa "bosss.... *Ini bisa kerja dan tidak diragukan lagi dia juga ada uang*" selanjutnya saksi Jalaluddin Duka berbicara kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa dia mau ke Jakarta untuk melobi pekerjaan kalau bisa bantu-bantu dan nanti kalau proyeknya turun nanti Terdakwa yang kerja, setelah berpisah Terdakwa kemudian mencari uang dan kembali bertemu di rumah saksi Jalaluddin Duka hari itu juga, sekitar Jam 14.00 WITA lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) langsung kepada saksi Jalaluddin Duka dan saat itu saksi Jalaluddin Duka mengatakan "*Kalau Pulangka Ini Dari Jakarta Langsung Saya Kasiko Proyek Tahun Ini*", setelah itu Terdakwa pulang selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kaco Beber dan juga menyuruhnya agar membuat kwitansi namun Terdakwa tidak pernah melihat kwitansi tersebut akan tetapi Terdakwa pernah diberitahukan oleh saksi Kaco Beber kalau ia sudah membuat kwitansi dimaksud, waktu berjalan dan beberapa kali Terdakwa bertemu dengan saksi Jalaluddin Duka menanyakan proyek yang akan dikasih ke Terdakwa, namun saksi Jalaluddin Duka hanya selalu berjanji dan berjanji hingga berakhirnya Tahun 2022 Terdakwa tidak mendapatkan proyek, dan Terdakwa sudah lupa waktunya ketika Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Jalaluddin Duka, dan saat itu saksi Jalaluddin Duka menyampaikan kepada Terdakwa "*Maaf Tidak Ada Saya Kasiko Proyek Tahun Ini, Nanti Tunggumi Proyek Tahun 2023*" dan ketika awal bulan Agustus 2023 Terdakwa mengetahui kalau proses lelang proyek sekolah-sekolah sudah mulai selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jalaluddin Duka kalau itu ada adik Terdakwa atas nama Purnama yang membawa perusahaan CV. Sikamasei dan ikut lelang sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo, dan saksi Jalaluddin Duka mengatakan "*Suruhmi Purnama Ketemu Saya, Nanti Saya Arahkan Untuk Sd Tommo Untuk Dia Menangkan*" selanjutnya saksi Purnama yang berhubungan dengan saksi Jalaluddin Duka hingga benar CV. Sikamasei

Halaman 90 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





yang dimenangkan pada lelang proyek pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023; -----

➤ Bahwa setelah pengumuman keluar masih pada Bulan Agustus 2023, saksi Jalaluddin Duka memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Jalaluddin Duka tepatnya di rumah saksi Jalaluddin Duka di Jalan Tuna Mamuju sekitar Jam 08.30 WITA, saat itu saksi Jalaluddin Duka sementara sarapan dan mengajak Terdakwa untuk ikut makan, pada saat itu di dapur ada banyak orang termasuk istrinya dan anaknya namun yang duduk di meja makan hanya Terdakwa dan saksi Jalaluddin Duka, selanjutnya saksi Jalaluddin Duka mengatakan kepada Terdakwa "*Bantuka Lagi*" selanjutnya langsung Terdakwa serahkan uang secara tunai kepada saksi Jalaluddin Duka sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi Jalaluddin Duka dan saat bertemu dengan saksi Kaco Beber, Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sudah menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelahnya Terdakwa bertemu dengan saksi Kaco Beber dan dia mengatakan "*Pak Jalal Malu Sama Kita Tapi Saya Yang Dikasi Tau, Sekarang Mau Ada Acaranya, Kalau Bisa Bawakan Lagi Uang Sepuluh Juta*" setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Jalaluddin Duka di rumah saksi Jalaluddin Duka di Jalan Tuna Mamuju sekitar Jam 18.00 WITA, saat itu bertepatan dengan ada acara di rumah saksi Jalaluddin Duka dan ada banyak orang namun tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada yang melihat saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Jalaluddin Duka yang sudah menunggu Terdakwa di depan rumahnya, namun setelah penyerahan uang tersebut kembali Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kaco Beber; -----

➤ Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa mengerjakan proyek pembangunan sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan bisa rampung/selesai pada akhir bulan Oktober 2023, selanjutnya Terdakwa mencairkan terakhir/pencairan 100% (Seratus Persen) pada tanggal 20 Desember 2023; -----

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Terdakwa ditelpon oleh saksi Purnama dan menyampaikan kalau saksi Jalaluddin Duka selalu menelpon dia minta supaya bertemu dia dan menyelesaikan seluruh komitmen 17% (Tujuh Belas Persen) dari nilai kontrak pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Purnama agar jangan dia yang bertemu dengan saksi Jalaluddin Duka biar Terdakwa karena tidak semua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 17% (Tujuh Belas Persen) yang akan Terdakwa serahkan karena dia sudah lama berjanji dan bahkan uang Terdakwa sudah diambil dari Tahun 2022, selanjutnya sekitar Jam 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Purnama di Simpang Lima Mamuju, saat itu saksi Purnama menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang tersimpan dalam kantong plastik warna hitam, namun Terdakwa tolak dan tidak mengambil uang tersebut dan menyarankan kepada saksi Purnama untuk ikut bawa uang tersebut ke rumah saksi Jalaluddin Duka agar juga bisa menyaksikan penyerahan uang tersebut, setelah dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, Terdakwa bersama saksi Purnama menuju ke rumah saksi Jalaluddin Duka di Jalan Husni Thamrin (Belakang Puskesmas Binanga), setibanya di rumah saksi Jalaluddin Duka, Terdakwa melihat ada sekitar 6 (Enam) orang laki-laki dimana 4 (Empat) orang laki-laki duduk di sofa bawah yang berwarna biru dan 2 (Dua) orang berada di sekitar dapur, lalu Terdakwa berjalan masuk ke ruang tamu dan berjabat tangan dengan 4 (Empat) orang yang duduk di sofa biru, Terdakwa melihat saksi Jalaluddin Duka berdiri dan berjalan naik ke atas meja yang berada di lantai sebelah atas sofa warna biru, lalu Terdakwa menyusul saksi Jalaluddin Duka dan berjalan ke meja di lantai atas, lalu kami duduk berdua dan tak lama setelah kami duduk, datang saksi Purnama membawa 1 (Satu) kantong Plastik warna hitam berisikan uang Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) selanjutnya saksi Purnama datang di samping Terdakwa lalu meletakkan kantong plastik warna hitam berisikan uang Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut di atas meja, saksi Jalaluddin Duka sempat bicara kepada saksi Purnama dengan mengatakan "Dudukmi Dulu", saksi Purnama menjawab "Janganmi Maumaka Saya Pulang" selanjutnya saksi Purnama pergi dan meninggalkan rumah saksi Jalaluddin Duka, kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi Jalaluddin Duka dengan mengatakan "Ini Uang Saya Dua Puluh Juta, Tidak Cukup 17 Persen Dari Komitmen, Tapi Karena Sudah Lamami Uangku Muambil Jadi Sebigi Saja Yang Bisa Saya Kasiki" lalu saksi Jalaluddin Duka menjawab "Kalau Begitu, Ya Itumi Saja" lalu Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan memperlihatkan uang yang ada di dalamnya kepada saksi Jalaluddin Duka, selanjutnya saksi Jalaluddin Duka mengambil dan menutup kembali kantong plastik warna hitam berisikan uang tersebut lalu membawanya masuk ke dalam kamar, pada saat Terdakwa berdiri mau keluar tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan langsung memegang tangan Terdakwa dan mengatakan "Bapak Kerja Proyek, Datang Kesini Bawa Uang Untuk Pak Kadis" Terdakwa jawab "Iya Saya Kerja Proyek Tapi Datang Ke Sini Cari Pak

Halaman 92 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Desa” namun itu Terdakwa berbohong dan hanya alasan Terdakwa saja, tak lama kemudian Polisi menemukan uang yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi Jalaluddin Duka lalu Terdakwa kembali ditanya “*Kita Yang Bawa Ini Uang Tadi*” lalu Terdakwa jawab “*Iya Saya Yang Bawa Tapi Untuk Bayar Utang*” selanjutnya kami dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Sulbar;

➤ Bahwa uang dalam kantong Plastik warna hitam sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sulbar di dalam lemari yang ada dalam kamar saksi Jalaluddin Duka, benar uang tersebut adalah uang yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi Jalaluddin Duka dan ketika Terdakwa diperlihatkan dan ditanya oleh Polisi lalu menjawab “*Iya Saya Yang Bawa Tapi Untuk Bayar Utang*” sesungguhnya itu adalah jawaban Terdakwa yang tidak benar/bohong karena yang sebenarnya kalau uang dalam kantong Palstik warna hitam sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sulbar di dalam lemari di dalam kamar saksi Jalaluddin Duka adalah benar uang yang barusan Terdakwa serahkan kepada saksi Jalaluddin Duka sebagai pembayaran komitmen atas proyek pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023 pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju yang diberikan oleh saksi Jalaluddin Duka kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi Jalaluddin Duka dalam keadaan tidak terpaksa/sukarela karena Terdakwa juga mengharapkan pekerjaan proyek dan memang Terdakwa bersama saksi Jalaluddin Duka membuat komitmen, dan Terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 dari saksi Jalaluddin Duka selaku Diknas Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa 1 (Satu) kantong Plastik berwarna hitam, berisikan uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terbagi dalam 4 (Empat) ikatan berlabel Bank Mandiri, dengan total keseluruhan Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), adalah Terdakwa kenal dan benar uang tersebutlah yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Jalaluddin Duka pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Jam 19.00 WITA di rumah saksi Jalaluddin Duka di Jalan Husni Thamrin (Belakang Puskesmas Binanga) yang selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Sulbar; -----

➤ Bahwa setelah Terdakwa sudah punya komitmen terkait pekerjaan SD Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023 dengan saksi



Jalaluddin Duka kemudian Terdakwa meminta perusahaan dengan komitmen atau kesepakatan Terdakwa dengan pemilik perusahaan yakni saksi Purnama Direktur CV. SIKAMASEI yaitu untuk pinjam perusahaan dengan komitmen fee atau biaya sewa perusahaan 5% (Lima Persen) dari nilai kontrak, kemudian komitmen dan kesepakatan Terdakwa dengan saksi Purnama yaitu untuk proses kelengkapan administrasi saksi Purnama yang mengurus semua; -----

➤ Bahwa yang mengikuti proses lelang adalah saksi Purnama kemudian untuk proses lelangnya Terdakwa sampaikan kepada saksi Purnama bahwa kasih masuk berkas saja ke ULP, nanti saksi Jalaluddin Duka yang urus untuk dimenangkan dalam proses lelang; -----

➤ Bahwa dijelaskan kepada pemeriksa bahwa saksi Jalaluddin Duka menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tidak usah khawatir untuk proses lelang, masukan saja berkas ke ULP nanti untuk memenangkan CV. SIKAMASEI merupakan urusan saksi Jalaluddin Duka; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait teknis lelang, karena yang mengurus administrasi dan mengikuti lelang adalah saksi Purnama, namun Terdakwa sudah berkomitmen dengan saksi Jalaluddin Duka dan berjanji kepada Terdakwa untuk memberikan proyek pekerjaan kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa komitmen atau perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Jalaluddin Duka jika CV. SIKAMASEI tidak menang lelang dan Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan saksi Jalaluddin Duka maka uang yang telah Terdakwa serahkan akan dikembalikan oleh saksi Jalaluddin Duka; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

**1) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Masing-masing Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar; -----**

**2) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) masing-masing Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar; -----**

**3) 1 (Satu) Unit Hp Merk Iphone 13 Pro Nomor Model MLVP3PA/A Nomor Seri YM0GC4WYRX Warna Sierra Blue; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme Model RMX3636 Warna Kuning Emas;

-----

5) 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 3900998227 atas nama JALALUDDIN DUKA, S.Sos,M.Si; -----

6) 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil Toyota Harrer senilai Rp.23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta); -----

7) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Belanja Modal Dinas Pendidikan TA. 2023;

---

8) 1 (Satu) Rangkap Catatan Pribadi yang ditulis pada Dokumen Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester I Tahun Pelajaran 2022/2023;

-----

9) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati Nomor 188.45/439/KPTSP/IX/2021, tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----

10) 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JALALUDDIN DUKA;

-----

11) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 005/005PPKSD/PERJANJIAN-RKB/7/2023, tanggal 21 Juli 2023;

-----

12) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Hitam Pass 777778 lengkap dengan SIM, KTP, ATM BRI dan ATM BNI;

-----

13) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;

-----

14) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pekerjaan Rehabilitasi RKB SD INP KAKULASSANG Tahun Anggaran 2023, tanpa tanggal dan dibuat dan ditanda tangani PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju IRWAN KARIM, S.Pi.;

-----

15) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, kegiatan Rehabilitasi

Halaman 95 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKB (DAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023; -----

**16)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**17)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Uang Muka (30%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**18)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin I (35%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**19)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin II (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**20)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang , pada tanggal 2 Januari 2023; -----

**21)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Nomor 890/69/II/2023/DIKPORA, tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Januari 2023; -----

**22)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-51/PK/2023 tanggal 18 April 2023, hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA. 2023; -----

**23)** 1 (Satu) Lembar Permintaan Pertemuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si, tanggal 17 Juli 2023; -----

**24)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pengantar dari Kepala BPBJ Setda Kabupaten Mamuju perihal Daftar paket yang telah ditender Nomor

Halaman 96 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/ /VII/2023/BPBJ, tanggal 20 Juli 2023;

25) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Reviu Atas Laporan Pemilihan Penyedia Dana DAK dan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor 001/PPKDIKPORA/BA/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023;

26) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

27) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/380/IX/2021/BKPP, tanggal 30 September 2021;

28) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dengan Daftar Lampiran JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

29) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

30) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/622/XII/2021/BKPP, tanggal 31 Desember 2021;

31) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/568/KPTS/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 dengan Daftar Lampiran IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

32) 1 (Satu) Rangkap Surat Bupati Mamuju Nomor 01.01/1634/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 hal Pemberitahuan batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023;

33) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13 - 01, tanggal 30 Januari 2023 menetapkan JALALUDDIN, S.Sos menjadi Pegawai Negeri Sipil;

34) 1 (Satu) Unit HP Merk Realme Tipe RMX3890 Warna Abu-Abu;

Halaman 97 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju diangkat sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003. Sejak 30 September 2021 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----
2. Bahwa benar saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; -----
3. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2022 saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mengenalkan Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dengan cara ketiganya bertemu makan siang di Rumah Makan Sambalutta Mamuju; -----
4. Bahwa benar saat pertemuan terdapat pembicaraan antara Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara dengan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang pada pokoknya saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. meminta uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk kepentingan pergi Dinas Luar ke Kota Jakarta, saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan uang tersebut akan diganti sepulang saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dari Jakarta karena akan ada Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara mendatangi kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah

Halaman 98 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang diminta oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.;

6. Bahwa benar tidak ada perjanjian tertulis dan/atau kwitansi atas uang tersebut namun saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang mengetahui Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara adalah seorang Kontraktor/Pekerja Proyek menyampaikan bahwa uang akan diganti dengan Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju di kemudian hari walaupun pada kenyataannya saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. baru memberikan Pekerjaan/Proyek kepada Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara pada Tahun Anggaran berikutnya yakni pada Tahun Anggaran 2023; -----

7. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juli 2023 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. saat awal Pengumuman Pengadaan 43 (Empat Puluh Tiga) Paket DAK Fisik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 melalui saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber kembali menghubungi Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara dan meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan acara keluarga sehingga pada bulan Agustus 2023 Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara kembali mendatangi kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana diminta oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan penyerahan dilakukan tanpa kwitansi karena saat itu di kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sedang berlangsung acara keluarga dan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. hanya menemui Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara di halaman rumahnya; -----

8. Bahwa benar untuk mencari kepastian terhadap uang sejumlah Rp.40.000.000,00 yang telah diserahkan kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. tersebut Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara meminta bantuan kepada saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber untuk dibuatkan Kwitansi; -----

9. Bahwa benar saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mendatangi rumah saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk maksud tersebut dan setelah saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menulis dan menandatangani 1 (Satu) lembar kwitansi yang isinya tidak dibaca oleh saksi Safaruddin

Halaman 99 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Alias Kaco Beber, kemudian saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber memberikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara namun tanpa juga membaca isi kwitansi tersebut Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara langsung menyampaikan agar saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber saja yang menyimpan kwitansi dimaksud; -----

10. Bahwa benar saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI menemui saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyatakan permintaan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 dan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. mengetahui saksi Purnama memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara, saat itu saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan agar saksi Purnama mendaftar/mengikuti lelang untuk pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023;

11. Bahwa saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju terkait 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 tidak hanya menemui Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara dan saksi Purnama, namun saksi Rusli, A.Md. selaku Mantan Kepala Desa Pati'di Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupaten Mamuju juga telah 2 (Dua) kali menemui saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk mengutarakan keinginannya menjadi Penyedia Barang/Jasa/Rekanan/Pelaksana Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 khususnya Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Tampa Pangale Desa Pati'di bahkan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar saksi Rusli, A.Md. mencari perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut sehingga saksi Rusli, A.Md. kemudian menggunakan nama CV. RIVAN EVENT EVENIUM;

12. Bahwa benar sejak awal saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara agar mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 karena walaupun belum dilakukan Pengadaan/lelang namun Terdakwa Alexs Alias

Halaman 100 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Bapak Klara telah dipastikan akan bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sehingga saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara menggunakan CV. SIKAMASEI saja karena perusahaan tersebut milik saksi Purnama yang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara sehingga Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara langsung menemui saksi Purnama dan menyampaikan akan diberikan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 melalui CV. SIKAMASEI namun terdapat fee 17% (Tujuh Belas Persen) yang harus diberikan kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.;

13. Bahwa saksi Purnama menyusun Dokumen Penawaran CV. SIKAMASEI untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk kemudian didaftarkan ke Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju;

14. Bahwa benar akhir bulan Juni 2023 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. memberikan daftar pada kertas Surat Keputusan Kepala SD Inpres Sangkurio Nomor 421.2/007/SDI-SK/VII/2022 tentang Pembagian Tugas Guru Proses Belajar Mengajar Semester II SD Inpres Sangkurio Tahun Pelajaran 2022/2023 yang berisikan nama-nama Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia/pelaksananya, yang pada bagian "SD Kakullasan Tommo" tertulis TERDAKWA ALEXS ✓ kepada saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -

15. Bahwa benar selanjutnya saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengetik tulisan tersebut dan setelah menjadi file lalu saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengirimkan kepada nomor Whatsapp saksi April Ashari Hardi Alias Chali selaku Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan tujuan mengarahkan agar paket

Halaman 101 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



pekerjaan dimaksud dimenangkan sesuai dengan arahan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang dijawab saksi April Ashari Hardi Alias Chali "Saya hadapkan di Ibu dulu" namun demikian saksi April Ashari Hardi Alias Chali tidak meneruskan dan/atau menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Mamuju; -----

16. Bahwa benar pada 14 Juli 2023 Tim Pokja Konstruksi 21 menerbitkan Penetapan Pemenang kepada PA/KPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju karena ada 16 (Enam Belas) Pemenang yang tidak sesuai dengan arahnya maka pada 17 Juli 2023 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. melayangkan Surat Nomor 890/1339/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permintaan Pertemuan ditujukan kepada Kepala UKPBJ Setda Kabupaten Mamuju Cq. Pokja Pemilihan PBJ untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang ditandatangani oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, surat dimaksud pada pokoknya meminta Tim Pokja Konstruksi 21 untuk menemui saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

17. Bahwa benar Tim Pokja Konstruksi 21 yang beranggotakan saksi A. Muh. Arjan Tonra, SE., saksi Malik Alwi, ST dan saksi Subrayanty Agnem Tonapa, S.AB. tidak menghadiri undangan dimaksud hingga akhirnya pada 20 Juli 2023 Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Surat Pengantar Nomor 238//VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Pengantar Nomor 238//VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Pemenang Pertama atas 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

18. Bahwa benar terhadap surat tersebut saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. melaporkan kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. terdapat 16 (Enam Belas) paket pekerjaan yang pemenangnya tidak sesuai dengan catatan tulisan tangan yang telah diberikan oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si sehingga saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. memerintahkan saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. untuk mencari cara agar saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat





Komitmen (PPK) dapat berkontrak dengan nama-nama yang telah ditentukan oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga untuk menindaklanjutinya saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengirimkan undangan kepada 43 (Empat Puluh Tiga) Pemenang Pertama sebagai Calon Penyedia untuk menghadiri Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) dengan tujuan untuk menggugurkan 16 (Enam Belas) Pemenang Pertama yang tidak sesuai arahan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

19. Bahwa benar saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendadak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) karena batas waktu untuk melakukan input data kontrak Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring System Perbendaharaan Anggaran Negara) adalah tanggal 21 Juli 2023 sehingga jika lewat waktu maka kegiatan tidak dapat dibayarkan; -----

20. Bahwa benar tidak seluruh Calon Penyedia menghadiri undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) dari saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. dan terhadap nama pemenang yang telah sesuai dengan arahan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. maka walaupun tidak menghadirkan Tenaga Teknis tetap dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan Penandatanganan Kontrak antara saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa tersebut; -----

21. Bahwa benar saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tegas menerapkan ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) wajib dihadiri oleh Tenaga Teknis sehingga dasar hal inilah pada malam hari tanggal 21 Juli 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggugurkan Pemenang Pertama dan meskipun Pemenang Kedua juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena Calon Penyedia inilah yang ditentukan oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan Pemenang Kedua dimaksud sebagai Penyedia Barang/Jasa; -----





22. Bahwa benar walaupun saksi Purnama sebagai Direktur CV. SIKAMASEI pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) tanggal 21 Juli 2024 juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena sejak awal CV. SIKAMASEI telah ditunjuk oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan saksi Purnama Direktur CV. SIKAMASEI berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 Nomor 005/PPKSD/PERJANJIAN-RKB-7/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) masa kontrak 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

23. Bahwa benar saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. seharusnya tidak melakukan perbuatan pengaturan pelaksana/rekanan/penyedia barang/jasa atas paket pekerjaan di atas karena saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berkewajiban menaati etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) yang pada pokoknya menyatakan "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa"; -----

24. Bahwa benar pelaksanaan di lapangan walaupun Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara tidak tercantum pada Akta Pendirian CV. SIKAMASEI dan tidak tercantum sebagai Tenaga Ahli pada Dokumen Penawaran CV. SIKAMASEI namun seluruh bahan-bahan material CV. SIKAMASEI dipasok oleh Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara menggunakan Dump Truck miliknya begitupun pekerja merupakan tukang-



tukang yang ditunjuk oleh Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara dan pada pertengahan bulan Oktober 2023 Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara telah selesai melaksanakan 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 tersebut;

25. Bahwa benar setelah Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 selesai maka pada akhir tahun 2023 (menjelang hari Natal tahun 2023) CV. SIKAMASEI mendapatkan pembayaran 100% (Seratus Persen) pekerjaan sebesar Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dipotong pajak yang diterima pada Rekening CV. SIKAMASEI pada Bank Sulselbar Nomor 071-003-000005989-9, pembayaran tersebut hanya dapat dicairkan/diambil oleh saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI;

26. Bahwa benar saksi Purnama membayar seluruh pajak atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 kemudian seluruh dana Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 diserahkan kepada Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara;

27. Bahwa benar sejak bulan November 2023 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. telah selesai menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk berpindah tugas menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju sehingga seluruh tugas dan kewenangannya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berakhir, namun demikian saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. terus menghubungi saksi Purnama dan Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara karena pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berhasil menentukan CV. SIKAMASEI dengan Direktur saksi Purnama menjadi Penyedia Barang/Jasa pada Paket Pekerjaan

Halaman 105 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan  
Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang pelaksanaan lapangan  
dikerjakan oleh Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara;

28. Bahwa benar setelah proses pembayaran selesai, saksi  
Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada saksi Purnama  
"Suruh Terdakwa Alexs datang antar uang" sehingga pada tanggal 2  
Januari 2024 saksi Purnama mendatangi Terdakwa Alexs Alias Bapak  
Klara dan menyampaikan bahwa saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.  
meminta sejumlah uang sebagai kekurangan fee atas pelaksanaan  
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres  
Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 oleh CV.  
SIKAMASEI sebagaimana diperjanjikan diawal fee sebesar 17% (Tujuh  
Belas Persen) sehingga Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara yang baru  
memberikan total Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) masih  
memiliki kewajiban untuk membayar, namun demikian Terdakwa Alexs  
Alias Bapak Klara tidak menanggapi hal tersebut;

29. Bahwa benar pada malam hari Rabu tanggal 3 Januari 2024  
saksi Purnama kembali mendatangi Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara  
dan mengajak agar keduanya mendatangi kediaman saksi Jalaluddin  
Duka, S.Sos.,M.Si. hingga akhirnya keduanya menggunakan sepeda  
motor masing-masing pergi menuju kediaman saksi Jalaluddin Duka,  
S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan  
Mamuju Kabupaten Mamuju;

30. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Jalaluddin Duka,  
S.Sos.,M.Si. kemudian Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara terlebih dahulu  
masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh saksi Jalaluddin Duka,  
S.Sos.,M.Si. yang kemudian keduanya duduk di Ruang Rapat rumah  
tersebut, setelah saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan Terdakwa Alexs  
Alias Bapak Klara duduk kemudian saksi Purnama menyusul masuk ke  
dalam rumah mendekati meja dan memberikan kepada Terdakwa Alexs  
Alias Bapak Klara kantong plastik/kresek berwarna hitam berisikan uang  
tunai senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4  
(Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

31. Bahwa benar kemudian Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara  
menyodorkan plastik/kresek berwarna hitam tersebut kepada saksi



Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. setelah saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membuka kantong plastik/kresek berwarna hitam dan mengetahui jumlahnya senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membawa kantong plastik/kresek berwarna hitam ke dalam kamar yang terletak tidak jauh dari meja untuk menyimpan uang ke dalam lemari dan mempersilahkan Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara untuk pulang; -----

32. Bahwa benar saat di dalam kamar itulah datang Petugas Polda Sulawesi Barat melakukan tindakan Tangkap Tangan terhadap seluruh orang yang berada di rumah tersebut yakni :

1. Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si;  
-----
2. Alwi (Kepala Lingkungan Kurungan Bassi);  
-----
3. Baharuddin Djalil (Kepala Lingkungan Baka);  
-----
4. Andi Negara D. Paningaran Alias Maga (Operator Timses Caleg Mutia Maharani anak kandung Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si);  
-----
5. Sofyan Alias Kunu (Pekerja/pemberi makan ikan);  
-----
6. Alexs Alias Bapak Klara;  
-----

33. Bahwa benar Petugas Polda Sulawesi Barat mengamankan sejumlah uang dari dalam lemari kamar kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagai berikut : -----

- Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);  
-----
- Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);  
-----



1. *Memberi atau Menjanjikan Sesuatu;*  
-----
2. *Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;*  
-----
3. *Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam*

Halaman 108 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis  
mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **"Memberi atau Menjanjikan Sesuatu"**;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan dalam  
Pasal 5 tersebut dalam praktik diberi kualifikasi dengan **"Suap Aktif"** (Active  
Omkooping). Untuk membuktikan adanya suap aktif cukup dibuktikan  
adanya perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan  
maksud bahwa pemberian tersebut yakni supaya Pegawai Negeri atau  
Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan  
dengan kewajiban jabatannya; -----

Menimbang, bahwa **"sesuatu yang diberikan atau dijanjikan"**  
merupakan objek tindak pidana. **"Sesuatu"** itu tidak harus berupa benda  
(Berwujud) akan tetapi segala sesuatu yang tidak berwujud misalnya  
pekerjaan, fasilitas bahkan jasa, yang penting sesuatu itu bernilai atau  
berharga dari segi ekonomi, berguna, dan bermanfaat; -----

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adam Chazawi terkait objek tindak  
pidana dalam Pasal ini dijelaskan : -----

**"Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau  
menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju  
oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni  
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan  
dengan kewajiban jabatannya"**; -----

**"Pengertian perbuatan memberi (gift) menurut Pasal 209 KUHP (yang  
demikian juga menurut Pasal 5 UU No. 20/2001) dalam praktik hukum telah  
ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas  
yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak atau belum menerima  
sesuatu pemberian, berarti kejahatan telah terjadi secara sempurna. Dalam  
praktik hukum memang diakui bahwa percobaan suap itu disamakan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suap yang telah selesai. Dengan begitu, dalam prakti hukum tidak pernah bisa terjadi percobaan suap” (Drs. Adam Chazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 59); -----

Menimbang, bahwa S.R Sianturi menjelaskan : -----

“Delik ini (“Memberikan suatu pemberian atau janji”) sudah dipandang sempurna, pada saat si pentindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya, si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas dia pergi, dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pegawai negeri itu sudi atau mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna...”; -----

“Dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah di kantor sang pegawai atau tidak. Pokoknya kapanpun dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya”; -----

“Mengenai persoalan apakah mungkin terjadi percobaan terhadap kejahatan ini? Sukar dibayangkan, karena dengan dicetuskannya kehendak dan diberikannya pemberian/janji, delik ini sudah sempurna”. (S.R. Sianturi, Tindak pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni, Jakarta, 1983); -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti telah memberikan sesuatu hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal ini, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 145K/Kr/1955, tertanggal 22 Juni 1956 dapat diketahui walaupun Pegawai Negeri yang akan disuap itu tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh seorang pelaku, tetapi pelaku tersebut sudah dapat dipandang sebagai telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa Penyuapan; -----

Menimbang, bahwa terkait pemberian sesuatu dan menjanjikan sesuatu dijelaskan : -----

“Bahwa, ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Halaman 110 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat” (Drs. Adam Chazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 61); -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan menyuap seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan suatu Tindak Pidana Korupsi, bahkan percobaan untuk melakukan penyuapan sudah dapat dipandang sebagai pidana penyuapan yang telah selesai dilakukan oleh pelaku, kiranya perlu diketahui oleh para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tentang adanya kewajiban melapor kepada Penyelidik dan Penyidik jika mereka dalam rangka menjalankan tugas mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana, seperti yang ditentukan dalam Pasal 108 ayat (3) KUHAP dan juga disebutkan di dalam Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang Tipikor; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah “*hadiah*” dan yang dimaksud “*hadiah*” menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu” tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju diangkat sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003. Sejak 30 September 2021 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mengenalkan Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dengan cara ketiganya bertemu makan siang di Rumah Makan Sambalutta Mamuju; -----

Bahwa saat pertemuan terdapat pembicaraan antara Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara dengan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang pada pokoknya saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. meminta uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk kepentingan pergi Dinas Luar ke Kota Jakarta, saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan uang tersebut akan diganti sepuluhang saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dari Jakarta karena akan ada Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara mendatangi kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang diminta oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dan/atau kwitansi atas uang tersebut namun saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang mengetahui Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara adalah seorang Kontraktor/Pekerja Proyek menyampaikan bahwa uang akan diganti dengan Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju di kemudian hari walaupun pada kenyataannya saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. baru memberikan Pekerjaan/Proyek kepada Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara pada tahun Anggaran berikutnya yakni pada Tahun Anggaran 2023; -----

Halaman 112 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Juli 2023 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. saat awal Pengumuman Pengadaan 43 (Empat Puluh Tiga) Paket DAK Fisik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 melalui saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber kembali menghubungi Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara dan meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan acara keluarga sehingga pada bulan Agustus 2023 Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara kembali mendatangi kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana diminta oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan penyerahan dilakukan tanpa kwitansi karena saat itu di kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sedang berlangsung acara keluarga dan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. hanya menemui Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara di halaman rumahnya; -----

Bahwa untuk mencari kepastian terhadap uang sejumlah Rp.40.000.000,00 yang telah diserahkan kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. tersebut Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara meminta bantuan kepada saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber untuk dibuatkan Kwitansi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mendatangi rumah saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk maksud tersebut dan setelah saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menulis dan menandatangani 1 (Satu) lembar kwitansi yang isinya tidak dibaca oleh saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber, kemudian saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber memberikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara namun tanpa juga membaca isi kwitansi tersebut Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara langsung menyampaikan agar saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber saja yang menyimpan kwitansi dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI menemui saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyatakan permintaan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. mengetahui saksi Purnama memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara, saat itu saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan agar saksi Purnama mendaftar/mengikuti lelang untuk pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju terkait 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 tidak hanya menemui Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara dan saksi Purnama, namun saksi Rusli, A.Md. selaku Mantan Kepala Desa Pati'di Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupaten Mamuju juga telah 2 (Dua) kali menemui saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk mengutarakan keinginannya menjadi Penyedia Barang/Jasa/Rekanan/Pelaksana Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 khususnya Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Tampa Pangale Desa Pati'di bahkan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar saksi Rusli, A.Md. mencari perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut sehingga saksi Rusli, A.Md. kemudian menggunakan nama CV. RIVAN EVENT EVENIUM; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sejak awal saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara agar mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 karena walaupun belum dilakukan Pengadaan/lelang namun Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara telah dipastikan akan bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sehingga saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara menggunakan CV. SIKAMASEI saja karena perusahaan tersebut milik saksi Purnama yang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Alexis Alias

Halaman 114 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Klara sehingga Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara langsung menemui saksi Purnama dan menyampaikan akan diberikan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 melalui CV. SIKAMASEI namun terdapat fee 17% (Tujuh Belas Persen) yang harus diberikan kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

Bahwa saksi Purnama menyusun Dokumen Penawaran CV. SIKAMASEI untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk kemudian didaftarkan ke Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada akhir bulan Juni 2023 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. memberikan daftar pada kertas Surat Keputusan Kepala SD Inpres Sangkurio Nomor 421.2/007/SDI-SK/VII/2022 tentang Pembagian Tugas Guru Proses Belajar Mengajar Semester II SD Inpres Sangkurio Tahun Pelajaran 2022/2023 yang berisikan nama-nama Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia/pelaksananya, yang pada bagian "SD Kakullasan Tommo" tertulis TERDAKWA ALEXS ✓ kepada saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----

Bahwa selanjutnya saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengetik tulisan tersebut dan setelah menjadi file lalu saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengirimkan kepada nomor Whatsapp saksi April Ashari Hardi Alias Chali selaku Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan tujuan mengarahkan agar paket pekerjaan dimaksud dimenangkan sesuai dengan arahan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang dijawab saksi April Ashari Hardi Alias Chali "Saya hadapkan di Ibu dulu" namun demikian saksi April Ashari Hardi Alias Chali tidak meneruskan dan/atau menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Mamuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada 14 Juli 2023 Tim Pokja Konstruksi 21 menerbitkan Penetapan Pemenang kepada

Halaman 115 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju karena ada 16 (Enam Belas) Pemenang yang tidak sesuai dengan arahnya maka pada 17 Juli 2023 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. melayangkan Surat Nomor 890/1339/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permintaan Pertemuan ditujukan kepada Kepala UKPBJ Setda Kabupaten Mamuju Cq. Pokja Pemilihan PBJ untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang ditandatangani oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, surat dimaksud pada pokoknya meminta Tim Pokja Konstruksi 21 untuk menemui saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa Tim Pokja Konstruksi 21 yang beranggotakan saksi A. Muh. Arjan Tonra, SE., saksi Malik Alwi, ST dan saksi Subrayanty Agnem Tonapa, S.AB. tidak menghadiri undangan dimaksud hingga akhirnya pada 20 Juli 2023 Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Surat Pengantar Nomor 238/VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Pengantar Nomor 238/VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Pemenang Pertama atas 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

Bahwa terhadap surat tersebut saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. melaporkan kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. terdapat 16 (Enam Belas) paket pekerjaan yang pemenangnya tidak sesuai dengan catatan tulisan tangan yang telah diberikan oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. memerintahkan saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. untuk mencari cara agar saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat berkontrak dengan nama-nama yang telah ditentukan oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga untuk menindaklanjutinya saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengirimkan undangan kepada 43 (Empat Puluh Tiga) Pemenang Pertama sebagai Calon Penyedia untuk menghadiri Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) dengan tujuan untuk menggugurkan 16 (Enam Belas) Pemenang Pertama yang tidak sesuai arahan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

Halaman 116 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendadak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) karena batas waktu untuk melakukan input data kontrak Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada Aplikasi OMSPAN (Online monitoring system Perbendaharaan Anggaran Negara) adalah tanggal 21 Juli 2023 sehingga jika lewat waktu maka kegiatan tidak dapat dibayarkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa tidak seluruh Calon Penyedia menghadiri undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) dari saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. dan terhadap nama pemenang yang telah sesuai dengan arahan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. maka walaupun tidak menghadirkan Tenaga Teknis tetap dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan Penandatanganan Kontrak antara saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa tersebut; -----

Bahwa saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tegas menerapkan ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) wajib dihadiri oleh Tenaga Teknis sehingga dasar hal inilah pada malam hari tanggal 21 Juli 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggugurkan Pemenang Pertama dan meskipun Pemenang Kedua juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena Calon Penyedia inilah yang ditentukan oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan Pemenang Kedua dimaksud sebagai Penyedia Barang/Jasa; -----

Bahwa walaupun saksi Purnama sebagai Direktur CV. SIKAMASEI pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) tanggal 21 Juli 2024 juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena sejak awal CV. SIKAMASEI telah ditunjuk oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan saksi Purnama Direktur CV. SIKAMASEI berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 Nomor 005/PPKSD/PERJANJIAN-RKB-

Halaman 117 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) masa kontrak 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. seharusnya tidak melakukan perbuatan pengaturan pelaksana/rekanan/penyedia barang/jasa atas paket pekerjaan di atas karena saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berkewajiban menaati etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) yang pada pokoknya menyatakan "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pelaksanaan di lapangan walaupun Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara tidak tercantum pada Akta Pendirian CV. SIKAMASEI dan tidak tercantum sebagai Tenaga Ahli pada Dokumen Penawaran CV. SIKAMASEI namun seluruh bahan-bahan material CV. SIKAMASEI dipasok oleh Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara menggunakan Dump Truck miliknya begitupun pekerja merupakan tukang-tukang yang ditunjuk oleh Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara dan pada pertengahan bulan Oktober 2023 Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara telah selesai melaksanakan 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 tersebut; -----

Bahwa setelah Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 selesai maka pada akhir tahun 2023 (menjelang hari Natal tahun 2023) CV. SIKAMASEI mendapatkan pembayaran 100% (Seratus Persen) pekerjaan sebesar Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus

Halaman 118 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dipotong pajak yang diterima pada Rekening CV. SIKAMASEI pada Bank Sulselbar Nomor 071-003-000005989-9, pembayaran tersebut hanya dapat dicairkan/diambil oleh saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI; -----

Bahwa saksi Purnama membayar seluruh pajak atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 kemudian seluruh dana Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 diserahkan kepada Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sejak bulan November 2023 saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. telah selesai menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk berpindah tugas menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju sehingga seluruh tugas dan kewenangannya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berakhir, namun demikian saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. terus menghubungi saksi Purnama dan Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara karena pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berhasil menentukan CV. SIKAMASEI dengan Direktur saksi Purnama menjadi Penyedia Barang/Jasa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang pelaksanaan lapangan dikerjakan oleh Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara; -----

Bahwa setelah proses pembayaran selesai saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada saksi Purnama "Suruh Terdakwa Alexis datang antar uang" sehingga pada tanggal 2 Januari 2024 saksi Purnama mendatangi Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara dan menyampaikan bahwa saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. meminta sejumlah uang sebagai kekurangan fee atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 oleh CV. SIKAMASEI sebagaimana diperjanjikan diawal fee sebesar 17% (Tujuh Belas Persen) sehingga Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara yang baru

Halaman 119 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan total Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) masih memiliki kewajiban untuk membayar, namun demikian Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara tidak menanggapi hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada malam hari tanggal 3 Januari 2024 saksi Purnama kembali mendatangi Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara dan mengajak agar keduanya mendatangi kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. hingga akhirnya keduanya menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa sesampainya di rumah saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. kemudian Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara terlebih dahulu masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang kemudian keduanya duduk di Ruang Rapat rumah tersebut, setelah saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara duduk kemudian saksi Purnama menyusul masuk ke dalam rumah mendekati meja dan memberikan kepada Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara kantong plastik/kresek berwarna hitam berisikan uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Bahwa kemudian Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara menyodorkan plastik/kresek berwarna hitam tersebut kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. setelah saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membuka kantong plastik/kresek berwarna hitam dan mengetahui jumlahnya senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membawa kantong plastik/kresek berwarna hitam ke dalam kamar yang terletak tidak jauh dari meja untuk menyimpan uang ke dalam lemari dan mempersilahkan Terdakwa Alexs Alias Bapak Klara untuk pulang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Petugas Polda Sulawesi Barat mengamankan sejumlah uang dari dalam lemari kamar kediaman saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagai berikut : -----

Halaman 120 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi pemberian secara fisik dan langsung dari Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara selaku pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju bahkan ketika saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. telah menjabat selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju yakni sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Mei 2022, sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2023 dan sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada 3 Januari 2024, dengan demikian unsur "Memberi atau menjanjikan sesuatu" telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

## 2. Unsur "**Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**";

Menimbang, bahwa subjek hukum "Pegawai Negeri" atau "Penyelenggara Negara" dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja; -----

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah : -----

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; -----
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; -----

Halaman 121 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





➤ Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah;

➤ Orang yang menerima gaji atau upah dari Koorporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah;

➤ Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Koorporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) KUHP, Pegawai Negeri (Ambtenaar) adalah semua orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-Undang umum, yang melakukan kekuasaan yang sah. menurut Yurisprudensi "Ambtenaar" adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi Pejabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri, atau disertai Tugas Negara lainnya, atau digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan tertanggal 25 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1205, W. 9861, mengartikan Pegawai Negeri antara lain sebagai berikut: "*Ambtenaar is hij, die door het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van den Staat of van zijn organen te verrichten. Een ambtenaar is niet alleen hij, aan wiens betrekking de wet de rang van ambtenaar verbindt*";

Artinya :

"Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya. Pegawai Negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh Undang-Undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang Pegawai Negeri". (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.. Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi". Edisi Kedua. Sinar Grafika. Hal. 1112);



Menimbang, bahwa “Penyelenggara Negara” adalah terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terdapat beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan definisi tentang Penyelenggara Negara, yaitu : -----

1. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, bahwa : ----

*“yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang ini”*; -----

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan : -----

*“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”*; -----

3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan bahwa Penyelenggara Negara, meliputi : ---

1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;  
-----

2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;  
-----

3) Menteri;  
-----



4) Gubernur;  
-----

5) Hakim;  
-----

6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan  
Perundang-Undangan yang berlaku; -----

7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya  
dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan  
Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  
Kolusi dan Nepotisme dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat  
Negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan  
Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta  
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan  
Bupati/Walikota/madya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan  
Terdakwa serta alat bukti lainnya dihubungkan dengan pengertian “Pegawai  
Negeri atau Penyelenggara Negara” sebagaimana diuraikan di atas, telah  
terbukti bahwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si menjabat selaku Kepala Dinas  
Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2023, hal ini  
sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian  
dengan keterangan Terdakwa serta Alat Bukti Surat berupa Surat Keputusan  
Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003 tentang  
pengangkatan saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si sebagai Pegawai Negeri  
Sipil serta Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor  
188.45/439/KPTS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang menerima Penghasilan  
berupa Gaji, Tunjangan dan Honorarium dari Negara melalui Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju dapat  
dikualifikasikan sebagai Pegawai Negeri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di  
atas, maka unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara,  
telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur **“Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau  
Penyelenggara Negara tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu**

Halaman 124 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



***Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya”;***

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Adam Chazawi, SH (2003: hal. 68) yakni : -----

*“Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagaimana maksud (Opzet Als Oogmerk) dalam tindak pidana korupsi memberikan sesuatu pada pegawai negeri. Kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit adalah sikap batin si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri”;* -----

Maksudnya, yakni apa yang menjadi tujuan terdekat dan bukanlah merupakan tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan. Sedangkan tujuan yang jauh berhubungan dengan motif. Tujuan terdekat adalah segala tujuan yang menurut akal memungkinkan untuk dicapai dengan perbuatan tertentu yang dimaksudkan. Tujuan yang terdekat dari si pembuat harus diarahkan pada 2 (Dua) hal, yakni : -----

- Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; ----
- Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh si pembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; -----

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting WvS Belanda yang menerangkan bahwa unsur Kesengajaan (*Opzettelijk*) maka harus diartikan bahwa unsur sengaja itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat dibelakangnya (Moeljatno, 1984:14); Sedangkan unsur maksud (*Opzet als oogmerk*) adalah salah satu bagian/bentuk dari kesengajaan. Menurut keterangan lainnya dari Memorie van Toelichting (MvT) dari KUHP Belanda mengatakan bahwa: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno, 1983:17); -----

Menimbang, bahwa selain kehendak si pembuat yang ditujukan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, si pembuat juga harus mengetahui atau ada kesadaran bahwa orang yang disuapnya adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; ----



Menimbang, bahwa dijelaskan Adam Chazawi lebih lanjut menjelaskan : -----

“Kedudukan/kualitas seorang Pegawai Negeri tidak harus diketahui secara mendalam dan pasti oleh si Pembuat dari SK pengangkatannya atau pelantikan, melainkan juga diperoleh dari keadaan-keadaan sehari-hari orang itu, misalnya tempat/kantor dimana dia bekerja, pakaian sehari-hari ketika dia bekerja (Pakaian Jabatan/Pakaian Dinas) dan bisa juga kendaraan yang dipakai ketika bekerja (misalnya kendaraan plat merah) dan lain-lainnya”. (Drs. Adam Chazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 71); -----

Menimbang, bahwa berikut dikutip salah satu Putusan Mahkamah Agung RI : -----

“Bahwa sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (*Strafrechtelijk*), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (*Strafmaatregel*) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan Undang-Undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang Pelaku atau Dader (Mahkamah Agung RI No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001); -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara selaku pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Mei 2022, sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2023 dan sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada 3 Januari 2024 kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur terdahulu, dimaksudkan agar saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju





sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju memberikan paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 Nomor 005/PPKSD/PERJANJIAN-RKB-7/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) masa kontrak 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 kepada Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara melalui perusahaan milik saksi Purnama yaitu CV. Sikamasei dimana Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara yang melaksanakan pekerjaan tersebut dimulai dengan penyiapan bahan bahkan pekerja disiapkan semua oleh Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara dan pekerjaan tersebut telah selesai sehingga pada akhir tahun 2023 (menjelang hari Natal tahun 2023) CV. Sikamasei mendapatkan pembayaran 100% (Seratus Persen) pekerjaan sebesar Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dipotong pajak yang diterima pada Rekening CV. Sikamasei pada Bank Sulselbar Nomor 071-003-000005989-9, pembayaran tersebut hanya dapat dicairkan/diambil oleh saksi Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Alexis Alias Bapak Klara selaku pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Mei 2022, sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2023 dan sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada 3 Januari 2024 kepada saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur terdahulu, dimaksudkan agar saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju memberikan paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 Nomor 005/PPKSD/PERJANJIAN-RKB-7/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) masa kontrak 150

Halaman 127 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



(Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban saksi Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si sebab hal tersebut tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) : “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Berbuat Atau Tidak Berbuat Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya*” telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar : -----

1. Menyatakan Terdakwa ALEX Alias PAPAK KLARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;



4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;  
-----

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;  
-----

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh sebab itu dali-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Halaman 129 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana yang termuat pada daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena masih diperlukan lagi sebagai Barang Bukti dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 46 jo. 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Halaman 130 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan; --
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Alexs Alias Bapak Klara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

**1)** 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Masing-masing Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar;

**2)** 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) masing-masing Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar;

**3)** 1 (Satu) Unit Hp Merk Iphone 13 Pro Nomor Model MLVP3PA/A Nomor Seri YM0GC4WYRX Warna Sierra Blue;

**4)** 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme Model RMX3636 Warna Kuning Emas; --

**5)** 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 3900998227 atas nama JALALUDDIN DUKA, S.Sos,M.Si; -----

**6)** 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil Toyota Harrer senilai Rp.23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta);

**7)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Belanja Modal Dinas Pendidikan TA. 2023;

**8)** 1 (Satu) Rangkap Catatan Pribadi yang ditulis pada Dokumen Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester I Tahun Pelajaran 2022/2023; -----

Halaman 132 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



**9)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati Nomor 188.45/439/KPTSP/IX/2021, tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;

**10)** 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JALALUDDIN DUKA;

**11)** 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 005/005PPKSD/PERJANJIAN-RKB/7/2023, tanggal 21 Juli 2023;

**12)** 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Hitam Pass 777778 lengkap dengan SIM, KTP, ATM BRI dan ATM BNI;

**13)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023; -----

**14)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pekerjaan Rehabilitasi RKB SD INP KAKULASSANG Tahun Anggaran 2023, tanpa tanggal dan dibuat dan ditanda tangani PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju  
IRWAN KARIM, S.Pi.;

**15)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, kegiatan Rehabilitasi RKB (DAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023; -----

**16)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**17)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Uang Muka (30%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**18)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin I (35%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK)



Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**19)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin II (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**20)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, pada tanggal 2 Januari 2023; -----

**21)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Nomor 890/69/II/2023/DIKPORA, tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Januari 2023; -----

**22)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-51/PK/2023 tanggal 18 April 2023, hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA. 2023; -----

**23)** 1 (Satu) Lembar Permintaan Pertemuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si, tanggal 17 Juli 2023; -----

**24)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pengantar dari Kepala BPBJ Setda Kabupaten Mamuju perihal Daftar paket yang telah ditender Nomor 238/ /VII/2023/BPBJ, tanggal 20 Juli 2023; -----

**25)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Reviu Atas Laporan Pemilihan Penyedia Dana DAK dan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor 001/PPKDIKPORA/BA/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023; -----

**26)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/380/IX/2021/BKPP, tanggal 30 September 2021; -----
- 28) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dengan Daftar Lampiran JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----
- 29) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----
- 30) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/622/XII/2021/BKPP, tanggal 31 Desember 2021; -----
- 31) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/568/KPTS/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 dengan Daftar Lampiran IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----
- 32) 1 (Satu) Rangkap Surat Bupati Mamuju Nomor 01.01/1634/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 hal Pemberitahuan batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023; -----
- 33) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13 - 01, tanggal 30 Januari 2023 menetapkan JALALUDDIN, S.Sos menjadi Pegawai Negeri Sipil; -----
- 34) 1 (Satu) Unit HP Merk Realme Tipe RMX3890 Warna Abu-Abu; -----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si; -----**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, SYAMSUARDI, SE.,SH dan I GEDE SUBAGYO, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH Panitera

Halaman 135 dari 136. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadapan oleh DIDIT AGUNG NUGROHO, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

*ttd*

**1. SYAMSUARDI, SE.,SH**

*ttd*

**2. I GEDE SUBAGYO, SH**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH**